



P U T U S A N
Nomor 05/ Pdt.G/ 2016/ PN. Bgl.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Tbk :

Alamat Kantor Pusat Landmark Center Tower A 26-31 FLOOR Jl. Jend Sudirman No.01 Jakarta Selatan 12910, Kantor Cabang Bengkulu 2 : Jl. Kapten Tendean No.05 A Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu. Dalam hal ini di Wakili oleh HILMI Selaku Kepala Cabang Bengkulu dan Surat Kuasa dari Direksi tertanggal 25 Januari 2016, memberi Kuasa kepada 1. AIZAN DAHLAN, SH., MH. 2. JECKY HARYANTO, SH. Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Advokat dan Pengacara AIZAN DAHLAN, SH., MH. dan Rekan berkantor di Jl. Irian No.56 Kel. Sukamerindu Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 27 Januari 2016 ;

Selanjutnya disebut sebagai :**PENGUGAT**;

L A W A N :

1. **HUSMIATI** : Umur 46 Tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Jl. Semeru Rt.03 Rw.01 Kel. Padang Jati Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu;

Selanjutnya disebut sebagai :**TERGUGAT I**;

2. **YANTO** : Umur 48 Tahun, Pekerjaan Pemilik Dealer Arafat Mobil, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Jl. Dempo Rt.18 Rw.04 Kel. Sawah Lebar Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu;

Selanjutnya disebut sebagai :**TERGUGAT II**;

3. **Pemerintah Republik Indonesia cq. Kejaksaan Agung Republik Indonesia cq. Kejaksaan Tinggi Bengkulu , cq. Kejaksaan Negeri Bengkulu**, Alamat Jl. Soekarno Hatta No.43 Kota Bengkulu;

Selanjutnya disebut sebagai :**TURUT TERGUGAT I**;

Hal.1 dari 47 hal. Perk. No. 05/Pdt. G/2016/PN.Bgl.....



4. **MECKY SUPRIANSYAH, SE.** : Umur 30 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Jl. Soekarno Hatta Rt.21 Rw.01 No.27 Kel. Anggut Atas Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu ;

Selanjutnya disebut sebagai :**TURUT TERGUGAT II;**

5. **YURNAWATI** : Umur 55 Tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Desa Medan Jaya Kec. Ipuh Kab. Muko-muko;

Selanjutnya disebut sebagai :**TURUT TERGUGAT III;**

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA.

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya Tertanggal 1 Februari 2016, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu dengan register perkara Nomor 05/ Pdt.G/2016/ PN.Bgl, telah mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat dan Turut Tergugat dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa PT Adira Dinamika Multi Finance adalah Perusahaan Pembiayaan Berbadan Hukum berdasarkan Akta Pendirian No. 131 Tanggal 13 Nopember 1990, Dibuat di hadapan Misahardi Wilamarta, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusannya No. C2-19.HT.01.01.TH.91 Tanggal 8 Januari 1991, Dan didaftarkan dalam register untuk maksud itu yang berada di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di bawah No. 34/Not.1991/PN.JKT.SEL pada tanggal 14 Januari 1991, Serta diumumkan dalam Tambahan No. 421 Berita Negara Republik Indonesia No. 12 tanggal 8 Pebruari 1991, Perseroan berkedudukan kantor pusat ; Landmark Center Tower A, 26 – 31st floor, Jl. Jenderal Sudirman No. 1, Jakarta Selatan 12910, Kantor Cabang Bengkulu 2 : Jalan Kapten Tandean Nomor 5 A Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu,
2. Bahwa **Penggugat** selaku perusahaan pembiayaan melakukan pembiayaan pembelian untuk 1 (satu) unit Kendaraan Roda 4 antara **Turut Tergugat III** dengan **Tergugat II** sebagaimana

Hal.2 dari 47 hal. Perk. No. 05/Pdt. G/2016/PN.Bgl.....



Perjanjian Pembiayaan Nomor 067912201887 tanggal 14 Desember 2012 (Bukti P-1), yang ditandatangani oleh **Penggugat** dengan **Turut Tergugat III** dengan data-data unit kendaraan sebagai berikut :

Merk	: Daihatsu Xenia VVT - I XI FAM
Type	: F 601 RV GMDFJJ
Nomor Polisi	: BD 1319 AK
Nomor Rangka	: MHKV1BA2JBK101853
Nomor Mesin	: DH68021
Tahun Pembuatan	: 2011
Penggunaan	: Pribadi
Warna	: Merah Metalik
No. BPKB	: H-09612294 F
BPKB atas nama	: Bren Adriansyah
STNK atas nama	: Bren Adriansyah

Selanjutnya di sebut **Kendaraan**.

3. Bahwa **Penggugat** melakukan pembiayaan terhadap kendaraan yang dibeli **Turut Tergugat III** dari **Tergugat II** berdasarkan syarat dan ketentuan yang telah dipenuhi **Turut Tergugat III** dan **Tergugat II**, diantaranya :
 - a. Surat Pernyataan dan Keabsahan Surat-surat Kendaraan tertanggal 14 Desember 2016, (Bukti P-2),
 - b. Surat Pernyataan yang menjelaskan telah menjual kendaraan kepada **Turut Tergugat III** serta **Kendaraan** bukan merupakan titipan dari pihak lain tertanggal 14 Desember 2012, (Bukti P-3),
 - c. Surat Pernyataan BPKB Asli tertanggal 14 Desember 2012, (Bukti P-4),
4. Bahwa sebelumnya **Penggugat** juga telah meminta pemeriksaan terhadap keaslian Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) kepada Pihak **Samsat Ditlantas Polda Bengkulu** dan telah di register dengan No : 024/SIEBPKB/XII/2012/DITLL.BKL tanggal 12 Desember 2012 (Bukti P-5),
5. Bahwa sebagaimana Perjanjian Pembiayaan Nomor 067912201887 tanggal 14 Desember 2012, total pembiayaan **Penggugat** terhadap pembelian kendaraan oleh **Turut Tergugat III** adalah sebesar Rp. 105.711.000 (*seratus lima juta tujuh ratus*

Hal.3 dari 47 hal. Perk. No. 05/Pdt. G/2016/PN.Bgl.....



sebelas ribu rupiah) termasuk biaya administrasi dan biaya lainnya sehingga total kewajiban ditambah dengan bunga **Turut Tergugat III** adalah sebesar RP. 133.955.975 (*seratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah*) yang dibayar secara angsuran untuk setiap bulannya sebesar Rp. 3.721.000 (*tiga juta tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah*) dengan tenor (lama angsuran) selama 36 kali pembayaran sebagaimana Riwayat Pembayaran (Bukti P-6),

6. Bahwa Perjanjian Pembiayaan Nomor 067912201887 tanggal 14 Desember 2012 antara **Penggugat** dan **Turut tergugat III** adalah sah menurut hukum dan mengikat berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang vide pasal 1320 KUH Perdata, oleh karenanya **Penggugat** haruslah dipandang sebagai pihak yang beritikad baik dalam melaksanakan perjanjian pembiayaan Nomor 067912201887 tanggal 14 Desember 2012 vide Pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata,
7. Bahwa terhadap Perjanjian Pembiayaan Nomor 067912201887 tanggal 14 Desember 2012, telah di buat Jaminan Secara Fidusia oleh **Turut Tergugat III** sebagai Pemberi Fidusia kepada **Penggugat** selaku Penerima Fidusia terhadap **kendaraan** sebagaimana Akta Pemberian Jaminan Secara Fidusia No.62 tanggal 08 Januari 2013 atas nama YURNAWATI, no perjanjian 067912201887 Notaris EMY EFRIANTI AGUSTINI, SH.M.Kn (Bukti P-7),
8. Bahwa terhadap Akta Pemberian Jaminan Secara Fidusia No.62 tanggal 08 Januari 2013 atas nama YURNAWATI telah didaftarkan serta di terbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia oleh Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia dengan No. W.21.07043.AH.05.01.TH.2013, pada tanggal 15 Maret 2013, Jam 12.22 Wib (Bukti P-8),
9. Bahwa Fidusia merupakan hal penting bagi **Penggugat** dalam setiap pelaksanaan pembiayaan jual beli yang dilakukan oleh debitur sebagai jaminan pelunasan hutang, sebagaimana di diatur dalam UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Bahwa **pengalihan hak kepemilikan** suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak

Hal.4 dari 47 hal. Perk. No. 05/Pdt. G/2016/PN.Bgl.....



kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda, vide Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat (1) ,

Bahwa Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya vide Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat (2) UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia,

10. Bahwa kemudian **Turut Tergugat III** telah melalaikan kewajibannya untuk membayar angsuran ke-17 dan angsuran seterusnya, untuk itu **Penggugat** telah menyampaikan kepada **Turut Tergugat III** Surat Peringatan I tertanggal 24 April 2014 (Bukti P-9), Surat Peringatan II tertanggal 2 Mei 2014 (Bukti P-10), serta Surat Peringatan Terakhir tertanggal 9 Mei 2014 (Bukti P-11),
11. Bahwa tindakan **Turut Tergugat III** yang tidak mengindahkan Surat Peringatan I sampai dengan Peringatan Terakhir merupakan cidera janji terhadap Perjanjian Pembiayaan Nomor 067912201887 tanggal 14 Desember 2012, maka berdasarkan ketentuan Undang-Undang 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia vide pasal 15 ayat (2) menyatakan "*Serikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap*" serta pasal (3) menyatakan "*Apabila Debitor Cidera Janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri*".
Lainnya **Turut Tergugat III** melaksanakan kewajiban-kewajibannya terhadap **Perjanjian Pembiayaan** merupakan "cidera janji" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, sehingga objek jaminan fidusia tersebut secara hukum **sepenuhnya menjadi Hak Penggugat** selaku penerima Fidusia sebagaimana Akta Pemberian Jaminan Secara Fidusia No.62 tanggal 08 Januari 2013 atas nama YURNAWATI, no perjanjian 067912201887 Notaris

Hal.5 dari 47 hal. Perk. No. 05/Pdt. G/2016/PN.Bgl.....



EMY EFRIANTI AGUSTINI, SH.M.Kn, dan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W.21.07043.AH.05.01.TH.2013, tanggal 15 Maret 2013,

Bahwa untuk itu dengan alasan apapun tidak satu orang pun memiliki Hak untuk menguasai **Kendaraan** yang menjadi objek Jaminan Fidusia tersebut termasuk **Tergugat I** maupun **Tergugat II** ;

12. Bahwa telah terjadi permasalahan keperdataan antara **Tergugat I** dengan **Turut Tergugat II** yang berlanjut kepada konflik Pidana dan berakhir pada persidangan perkara pidana pada Pengadilan Negeri Bengkulu, sebagaimana fotokopi Kutipan Putusan Pidana Nomor :95/PID.B/2014.PN.BKL (Bukti P-12) yang kami dapat dari **Tergugat I** pada saat datang kepada **Penggugat** dan bermaksud meminta Dokumen BPKB Asli Kendaraan, tidak serta merta dapat mempengaruhi permasalahan keperdataan antara **Tergugat I** dengan **Turut Tergugat II** dan menurut hemat kami apabila ada kepentingan keperdataan antara **Tergugat I** dengan **Turut Tergugat II** seharusnya diselesaikan secara keperdataan antara kedua belah pihak,

13. Bahwa proses pidana antara **Tergugat I** dengan **Turut Tergugat II**, dimana **Turut Tergugat I** merupakan jaksa penuntut umum dalam hal ini dapat dikatakan kurang cermat dalam mempersiapkan penuntutan, dimana Barang Bukti yaitu **Kendaraan** yang di ajukan ke Persidangan Pidana tidak memiliki Dokumen Sah Kepemilikan Kendaraan yaitu **BPKB ASLI**, dimana Dokumen Sah Kepemilikan Kendaraan berada ditangan **Penggugat** sebagai Penerima Fidusia terhadap objek jaminan fidusia Barang Bukti **Kendaraan**, seyogyanya dalam persidangan Pidana hal ini patut dipertanyakan dan di hadirkan oleh **Turut Tergugat I**, sehingga patut diduga ada unsur kesengajaan untuk membuat kabur status kepemilikan dan surat menyurat **Kendaraan** dimaksud.

14. Bahwa pada saat proses penyidikan perkara pidana antara **Tergugat I** dengan **Turut Tergugat II**, berdasarkan data yang ada pada **Penggugat**, **Tergugat II** menyerahkan kendaraan beserta **STNK Asli** atas nama Bren Adriansyah kepada pihak berwajib dalam hal ini Polres Bengkulu tanpa persetujuan dan

Hal.6 dari 47 hal. Perk. No. 05/Pdt. G/2016/PN.Bgl.....



sepengetahuan **Penggugat** sebagai pemegang Sertifikat Jaminan Fidusia No. W.21.07043.AH.05.01.TH.2013, tanggal 15 Maret 2013, menurut kami tindakan yang dilakukan **Tergugat II** untuk menyerahkan barang yang bukan kepunyaan nya serta **barang yang menjadi objek jaminan fidusia** berupa kendaraan : Merk Daihatsu Xenia VVT - I XI FAM, Type F 601 RV GMDFJJ, Nomor Polisi BD 1319 AK, Nomor Rangka MHKV1BA2JBK101853, Nomor Mesin DH68021, Tahun Pembuatan 2011, Penggunaan Pribadi, Warna Merah Metalik, No. BPKB H-09612294 F, BPKB atas nama Bren Adriansyah, STNK atas nama Bren Adriansyah **adalah perbuatan melawan hukum**

15. Bahwa Putusan Persidangan Perkara Pidana **Tergugat I** dengan **Turut Tergugat II**, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor :95/PID.B/2014.PN.BKL yang diputus pada hari senin tanggal 26 Mei 2014, yang mana dalam amar putusannya menyatakan bahwa ;

"Memerintahkan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia VVTI tipe F 601 RV-GMDF11 warna merah metalik No.Pol BD 1319 AK, No.KaMHKV1BA2JBK101853. No.SinDH68021 berikut STNK atas nama Bren Adriansyah ; dikembalikan kepada saksi HUSMIATI BINTI ALM HAKIM ;"

Bahwa dari amar Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor :95/PID.B/2014.PN.BKL, telah jelas dan terang hanya **mengembalikan** 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia VVTI tipe F 601 RV-GMDF11 warna merah metalik No.Pol BD 1319 AK, No.KaMHKV1BA2JBK101853. No.SinDH68021 berikut STNK atas nama Bren Adriansyah kepada **saksi HUSMIATI BINTI ALM HAKIM** hanyalah **sebagai barang bukti**, dan **bukan menyatakan Hak Keperdataan Kepemilikan Barang Bukti dari Kendaraan** dimaksud,

Bahwa dengan demikian **Kendaraan** secara Hukum Sah milik dan dibawah kekuasaan **Penggugat** (baik untuk menjual, memindahtangankan maupun menyerahkan kepada pihak lain) berdasarkan Akta Pemberian Jaminan Secara Fidusia No.62 tanggal 08 Januari 2013 atas nama YURNAWATI, no perjanjian

Hal.7 dari 47 hal. Perk. No. 05/Pdt. G/2016/PN.Bgl.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

067912201887 Notaris EMY EFRIANTI AGUSTINI, SH.M.Kn
serta Sertifikat Jaminan Fidusia No. W.21.07043.AH .05.01.
TH.2013, tanggal 15 Maret 2013.

16. Bahwa **Tergugat I** telah menyampaikan 2 kali Somasi kepada **Penggugat** terkait persoalan **kendaraan** yaitu somasi tanggal 2 Mei 2015 (Bukti P-13), dan somasi tanggal 9 Mei 2015 (Bukti P-14), yang pada pokok nya menyatakan agar **Penggugat** mengembalikan **kendaraan** kepada **Tergugat I**, menurut hemat kami somasi tersebut adalah tidak tepat karena **kendaraan** tersebut adalah milik dan dibawah kekuasaan **Penggugat**,
17. Bahwa **Tergugat I** telah membuat laporan ke Polda Palembang tentang dugaan perampasan yang dilakukan oleh external PT Adira Dinamika Multi Finance,.Tbk, dan **Penggugat** telah di panggil sebagai saksi sebagaimana surat Polda Palembang Nomor : BAN/336/XI/2015/Ditreskrimum, tanggal 30 November 2015, perihal Bantuan keterangan saksi (Bukti P-15), hal ini juga menurut hemat kami tidak tepat karena **kendaraan** tersebut adalah milik dan dibawah kekuasaan **Penggugat**,
18. Bahwa dengan demikian, tindakan yang dilakukan **Tergugat I** untuk menguasai dan memiliki **barang yang menjadi objek jaminan fidusia** berupa kendaraan : Merk Daihatsu Xenia VVT - I XI FAM, Type F 601 RV GMDFJJ, Nomor Polisi BD 1319 AK, Nomor Rangka MHKV1BA2JBK101853, Nomor Mesin DH68021, Tahun Pembuatan 2011, Penggunaan Pribadi, Warna Merah Metalik, No. BPKB H-09612294 F, BPKB atas nama Bren Adriansyah, STNK atas nama Bren Adriansyah **adalah perbuatan melawan hukum**;
19. Bahwa oleh karenanya **Tergugat I** maupun **Tergugat II**, atau siapa pun tidak mempunyai hak untuk menguasai dan memiliki kendaraan maupun surat menyurat (STNK Asli) 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia VVT - I XI FAM, Type F 601 RV GMDFJJ, Nomor Polisi BD 1319 AK, Nomor Rangka MHKV1BA2JBK101853, Nomor Mesin DH68021, Tahun Pembuatan 2011, Penggunaan Pribadi, Warna Merah Metalik, No. BPKB H-09612294 F, BPKB atas nama Bren Adriansyah, STNK atas nama Bren Adriansyah, untuk itu secara hukum **kendaraan** dimaksud beserta surat menyuratnya

Hal.8 dari 47 hal. Perk. No. 05/Pdt. G/2016/PN.Bgl.....



- (STNK Asli) harus di serahkan kepada **Penggugat**, dalam keadaan utuh, lengkap tanpa ada gangguan dari pihak manapun;
20. Bahwa untuk menjamin gugatan ini agar **kendaraan** tersebut tidak di pindah-tangankan/ dijual-belikan kepada pihak lain, maka penggugat mohon kepada Ketua/ Majelis Hakim untuk meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslaag*) terhadap 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia VVT - I XI FAM, Type F 601 RV GMDFJJ, Nomor Polisi BD 1319 AK, Nomor Rangka MHKV1BA2JBK101853, Nomor Mesin DH68021, Tahun Pembuatan 2011, Penggunaan Pribadi, Warna Merah Metalik, No. BPKB H-09612294 F, BPKB atas nama Bren Adriansyah, STNK atas nama Bren Adriansyah;
21. Bahwa apabila pihak **Tergugat I, Tergugat II**, atau siapa pun yang menguasai **Kendaraan** maupun surat menyurat (STNK Asli) 1 (satu) unit Daihatsu Xenia VVT - I XI FAM, Type F 601 RV GMDFJJ, Nomor Polisi BD 1319 AK, Nomor Rangka MHKV1BA2JBK101853, Nomor Mesin DH68021, Tahun Pembuatan 2011, Penggunaan Pribadi, Warna Merah Metalik, No. BPKB H-09612294 F, BPKB atas nama Bren Adriansyah, STNK atas nama Bren Adriansyah, bila lalai dalam melaksanakan isi putusan ini agar membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) per hari.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas mohon kiranya Ketua/ Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu dalam memeriksa dan memutuskan perkara ini berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mengadili :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum Perjanjian Pembiayaan Nomor 067912201887 tanggal 14 Desember 2012 antara **Penggugat** dan **Turut Tergugat III** adalah Sah menurut hukum;
3. Menyatakan secara hukum bahwa **kendaraan** maupun surat menyurat (STNK Asli) 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia VVT - I XI FAM, Type F 601 RV GMDFJJ, Nomor Polisi BD 1319 AK, Nomor Rangka MHKV1BA2JBK101853, Nomor Mesin DH68021, Tahun Pembuatan 2011, Penggunaan Pribadi, Warna Merah Metalik, No. BPKB H-09612294 F, BPKB atas nama Bren Adriansyah, STNK

Hal.9 dari 47 hal. Perk. No. 05/Pdt. G/2016/PN.Bgl.....



atas nama Bren Adriansyah, berdasarkan Akta Pemberian Jaminan Secara Fidusia No.62 tanggal 08 Januari 2013 atas nama YURNAWATI, no perjanjian 067912201887 Notaris EMY EFRIANTI AGUSTINI, SH.M.Kn serta Sertifikat Jaminan Fidusia No. W.21.07043.AH.05.01.TH.2013, tanggal 15 Maret 2013 adalah **sah milik Penggugat**, baik untuk menjual, memindah tangankan maupun menyerahkan kepada pihak lain ;

4. Menyatakan secara hukum bahwa **Tergugat I** tidak mempunyai hak untuk menguasai dan memiliki **kendaraan** maupun surat menyurat (STNK Asli) 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia VVT - I XI FAM, Type F 601 RV GMDFJJ, Nomor Polisi BD 1319 AK, Nomor Rangka MHKV1BA2JBK101853, Nomor Mesin DH68021, Tahun Pembuatan 2011, Penggunaan Pribadi, Warna Merah Metalik, No. BPKB H-09612294 F, BPKB atas nama Bren Adriansyah, STNK atas nama Bren Adriansyah ;
5. Menyatakan secara hukum semua tindakan **Tergugat I** untuk menguasai dan memiliki **Kendaraan** maupun surat menyurat (STNK Asli) 1 (satu) unit Daihatsu Xenia VVT - I XI FAM, Type F 601 RV GMDFJJ, Nomor Polisi BD 1319 AK, Nomor Rangka MHKV1BA2JBK101853, Nomor Mesin DH68021, Tahun Pembuatan 2011, Penggunaan Pribadi, Warna Merah Metalik, No. BPKB H-09612294 F, BPKB atas nama Bren Adriansyah, STNK atas nama Bren Adriansyah adalah **Perbuatan Melawan Hukum**;
6. Menyatakan secara hukum tindakan yang dilakukan **Tergugat II menyerahkan kendaraan** : Merk Daihatsu Xenia VVT - I XI FAM, Type F 601 RV GMDFJJ, Nomor Polisi BD 1319 AK, Nomor Rangka MHKV1BA2JBK101853, Nomor Mesin DH68021, Tahun Pembuatan 2011, Penggunaan Pribadi, Warna Merah Metalik, No. BPKB H-09612294 F, BPKB atas nama Bren Adriansyah, **beserta STNK** Asli atas nama Bren Adriansyah kepada pihak Polres Bengkulu tanpa persetujuan dan sepengetahuan **Penggugat** sebagai pemegang Sertifikat Jaminan Fidusia No. W.21.07043.AH.05.01.TH.2013, tanggal 15 Maret 2013, **adalah perbuatan melawan hukum**
7. Menghukum **Tergugat I, Tergugat II**, atau siapa pun yang menguasai **Kendaraan** maupun surat menyurat (STNK Asli) 1 (satu) unit Daihatsu Xenia VVT - I XI FAM, Type F 601 RV

Hal.10 dari 47 hal. Perk. No. 05/Pdt. G/2016/PN.Bgl.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GMDFJJ, Nomor Polisi BD 1319 AK, Nomor Rangka MHKV1BA2JBK101853, Nomor Mesin DH68021, Tahun Pembuatan 2011, Penggunaan Pribadi, Warna Merah Metalik, No. BPKB H-09612294 F, BPKB atas nama Bren Adriansyah, STNK atas nama Bren Adriansyah untuk menyerahkan kepada **Penggugat** dalam keadaan utuh, lengkap tanpa ada gangguan dari pihak manapun selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah putusan perkara ini;

8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conserve-toir beslaag*) terhadap 1 (satu) unit Daihatsu Xenia VVT - I XI FAM, Type F 601 RV GMDFJJ, Nomor Polisi BD 1319 AK, Nomor Rangka MHKV1BA2JBK101853, Nomor Mesin DH68021, Tahun Pembuatan 2011, Penggunaan Pribadi, Warna Merah Metalik, No. BPKB H-09612294 F, BPKB atas nama Bren Adriansyah, STNK atas nama Bren Adriansyah;
9. Menghukum **Tergugat I**, **Tergugat II**, atau siapa pun yang menguasai **Kendaraan** maupun surat menyurat (STNK Asli) 1 (satu) unit Daihatsu Xenia VVT - I XI FAM, Type F 601 RV GMDFJJ, Nomor Polisi BD 1319 AK, Nomor Rangka MHKV1BA2JBK101853, Nomor Mesin DH68021, Tahun Pembuatan 2011, Penggunaan Pribadi, Warna Merah Metalik, No. BPKB H-09612294 F, BPKB atas nama Bren Adriansyah, STNK atas nama Bren Adriansyah untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) per hari bila lalai dalam melaksanakan putusan ini;
10. Menyatakan secara hukum **Turut Tergugat I**, **Turut Tergugat II**, dan **Turut Tergugat III** untuk tunduk dan taat terhadap putusan perkara ini;
11. Menyatakan secara hukum putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding maupun kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*);
12. Menghukum **Tergugat I** dan **Tergugat II** sebagai pihak yang di kalahkan untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
13. Apabila Majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hal.11 dari 47 hal. Perk. No. 05/Pdt. G/2016/PN.Bgl.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap Kuasanya diatas, Tergugat I datang menghadap sendiri, Tergugat II datang menghadap Kuasanya Sugihan Pribadi, SH dan Hendri Awansyah, SH, Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat/Penasehat Hukum SUGIHAN PRIBADI, SH & REKAN, yang beralamat di jalan Iskandar 11 no. 9 Tengah Padang, Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Maret 2016, Turut Tergugat I datang menghadap Kuasanya Jasa Alex P. Hutauruk, SH, dan kawan-kawan sebagai Jaksa Pengacara Negara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Maret 2016, sedangkan Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III tidak datang menghadap dan tidak mengirimkan kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara patut, sehingga dianggap tidak menggunakan haknya dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma no. 1 tahun 2008, majelis telah berusaha mendamaikan kedua pihak melalui Hakim Mediator yang ditunjuk yaitu DR. JONNER MANIK, SH., MM., namun berdasarkan laporan Hakim Mediator, ternyata upaya tersebut tidak berhasil, oleh karena itu dengan tetap membuka kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menempuh perdamaian, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap gugatan dari Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan surat jawabannya pada persidangan tanggal 24 Mei 2016, yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut :

Jawaban Tergugat I

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa, **Tergugat I** dengan tegas membantah dalil-dalil yang dikemukakan **Penggugat** dalam Surat Gugatan Nomor : 05/Pdt.G/2016/PN.Bgl tertanggal 01 Februari 2016, kecuali apa yang diakui secara tegas, jelas dan diakui kebenarannya menurut Hukum;
2. **Tergugat I** adalah sebagai warga Negara Indonesia yang baik dan taat Hukum, tergugat dipanggil secara resmi oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bengkulu dirumah kediaman **Tergugat I** Jl. Semeru Rt.03 Rw.01 Kelurahan Padang Jati, Kecamatan Ratu Samban, Kota Bengkulu dengan risalah Panggilan Nomor: 05/Pdt.G/2016/PN.Bgl tanggal 03 Februari 2016, **Tergugat I** memenuhi panggilan tersebut

Hal.12 dari 47 hal. Perk. No. 05/Pdt. G/2016/PN.Bgl.....



tanpa di dampingi kuasa Hukum, sebagai bentuk itikad baik **Tergugat I** menghormati proses Hukum karena dipanggil untuk menghadap pada hari persidangan yang telah ditentukan;

3. Gugatan **Penggugat ERROR IN PERSONA**.

Bahwa Gugatan Penggugat kurang, karena karena pihak yang ditarik sebagai Turut Tergugat **TIDAK LENGKAP (Plurium Litis Consortium)**, **Penggugat** tidak mengikut sertakan Pihak Kepolisian RI (Penyidik POLRES Bengkulu) selaku penyidik dalam perkara pidana penipuan yang dilakukan oleh **Turut Tergugat II**, mengingat Penyidik lah yang telah menyita Barang bukti yang saat ini menjadi objek sengketa gugatan Perdata ini, serta Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili dan memutuskan perkara Nomor : 95/PID.B/2014.PN.BKL, tanggal 26 Mei 2014, yang dalam putusannya telah menetapkan barang bukti yang menjadi objek sengketa dalam gugatan ini untuk dikembalikan kepada **Tergugat I**.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka beralasan dan berdasar, gugatan **Penggugat** adalah batal demi hukum, atau sekurang kurangnya dinyatakan tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa, **Tergugat I** dengan tegas menolak dalil-dalil yang dikemukakan **Penggugat** dalam Surat Gugatan Nomor : 05/Pdt.G/2016/PN.Bgl tertanggal 01 Februari 2016, kecuali apa yang diakui secara tegas, jelas dan diakui kebenarannya menurut Hukum;
2. Bahwa, dalil **Penggugat** pada angka 6 pada pokoknya menerangkan " *Bahwa perjanjian pembiayaan Nomor 067912201887 tanggal 14 Desember 2012 antara penggugat dan turut Tergugat III adalah sah menurut hukum dan mengikat berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang vide pasal 1320 KUH Perdata*"

Tergugat I tanggap sebagai berikut :

Bahwa tidak benar perjanjian pembiayaan Nomor 067912201887 tanggal 14 Desember 2012 antara **Penggugat** dan **Turut Tergugat III** adalah sah menurut hukum. Jika **Penggugat** menganggap dirinya sebagai pihak yang beritikad baik, maka **Penggugat** harus menunjukkannya kepada semua Pihak dengan memahami dan mematuhi pasal 1320 KUH Perdata secara utuh, Dalam pasal 1320 KUH Perdata : "*Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:*

1. *sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;*



2. *kecakapan untuk membuat suatu perikatan;*
3. *suatu hal tertentu;*
4. *suatu sebab yang halal,"*

Jelas dan terang berdasarkan angka (4) Pasal 1320 KUH Perdata, untuk sahnya suatu perjanjian haruslah mengenai suatu sebab yang halal.

Bahwa sebelum terjadinya perjanjian pembiayaan Nomor 067912201887, tanggal 14 Desember 2012 antara **Penggugat** dan **Turut Tergugat III**, telah terlebih dahulu terjadi Perbuatan Pidana pada Bulan oktober 2012 atau setidaknya tidaknya sebelum bulan Desember dalam tahun 2012, berdasarkan Putusan Pidana Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 95/PID.B/2014.PN.BKL tanggal 26 Mei 2014, yang dilakukan oleh **Turut Tergugat II** terbukti melanggar Pasal 378 KUH Pidana, terhadap **Tergugat I**, barang bukti dalam perkara tersebut merupakan objek dalam perjanjian pembiayaan oleh **Penggugat** dan **Turut Tergugat III** ;

Bahwa objek dalam perjanjian pembiayaan tersebut merupakan hasil dari suatu perbuatan pidana/kejahatan. Jadi dengan memperhatikan unsur tersebut, berdasar Pasal 1320 KUH Perdata, maka telah jelas dan terang perjanjian pembiayaan Nomor 067912201887 tanggal 14 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh **Penggugat** dengan **Turut Tergugat III** adalah **tidak sah**, apa yang diperjanjikan menjadi batal demi hukum ;

3. Bahwa, dalil **Penggugat** pada angka 7 pada pokoknya menerangkan "*Bahwa terhadap Perjanjian pembiayaan Nomor 067912201887 tanggal 14 Desember 2012, telah dibuat jaminan secara Fidusia oleh Turut tergugat III sebagai pemberi Fidusia kepada Penggugat selaku penerima Fidusia*"

Dalil **Penggugat** pada angka 8 pada pokoknya menerangkan "*Bahwa terhadap akta pemberian jaminan secara fidusia No.62 tanggal 08 Januari 2013 atas nama YURNAWATI, telah didaftarkan serta di terbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia oleh Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia dengan No. W.21.07043.AH.05.01.TH.2013*" dan

Dalil **Penggugat** pada angka 9 pada pokoknya menerangkan "*Bahwa Fidusia merupakan hal penting bagi penggugat dalam setiap pelaksanaan pembiayaan jual beli yang dilakukan oleh debitur sebagai*



jaminan pelunasan hutang, sebagaimana diatur dalam UU No. 42 tahun 1999 "

Tergugat Ianggapi sebagai berikut :

Bahwa, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, *Pasal 4 : " Jaminan Fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi." Pasal 6 : " Akta Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 sekurang-kurangnya memuat :*

- a. identitas pihak Pemberi dan Penerima fidusia;*
- b. data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;*
- c. uraian mengenai Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia;*
- d. nilai penjaminan; dan*
- e. nilai Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia.*

Bahwa, Akta Pemberian Jaminan secara Fidusia No.62 tanggal 08 Januari 2013 atas nama YURNAWATI, No. perjanjian 067912201887 Notaris EMY EFRIANTI AGUSTINI, SH.M.Kn, dianggap sah apabila dibuat berdasarkan perjanjian pokok yang sah. Namun berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata mengenai syarat sahnya suatu perjanjian, maka perjanjian pembiayaan Nomor 067912201887, tanggal 14 Desember 2012 antara **Penggugat** dan **Turut Tergugat III**, yang merupakan perjanjian pokok Jaminan secara Fidusia tersebut adalah tidak sah.

Jelas dan terang berdasarkan pasal 4 UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Jaminan Fidusia bersifat **assessoir**, maka akta Pemberian Jaminan secara Fidusia yang timbul dari perjanjian pokok yang tidak sah adalah menjadi **tidak sah** menurut hukum;

4. Bahwa, dalil **Penggugat** pada angka 12 pada pokoknya menerangkan " *Bahwa telah terjadi permasalahan keperdataan antara Tergugat I dengan Turut Tergugat II yang berlanjut kepada konflik pidana dan berakhir pada persidangan perkara pidana pada Pengadilan Negeri Bengkulu, dan menurut hemat kami apabila ada kepentingan keperdataan antara Tergugat I dengan Turut tergugat II seharusnya diselesaikan secara keperdataan antara kedua belah pihak."*

Tergugat Ianggapi sebagai berikut :



Bahwa menunjukkan **Penggugat** tidak menghormati proses Hukum di Negara Republik Indonesia yang sudah ditempuh **Tergugat I**, karena telah ada Putusan Pidana Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 95/PID.B/2014.PN.BKL 26 Mei 2014 dimana **Turut Tergugat II** terbukti melanggar Pasal 378 KUHP membuktikan ini adalah Perkara Pidana. Tindakan **Tergugat I** adalah karena merasa dirinya telah ditipu oleh pihak **Turut Tergugat II**, selanjutnya **Tergugat I** melaporkan perbuatan tersebut kepada pihak Kepolisian Polres Bengkulu dengan bukti Laporan Nomor : LP.B.1/154/II/2013/RES.BKL, Tanggal 18 Februari 2013, lalu dilimpahkan kepada Kejaksaan Negeri Bengkulu (**Turut Tergugat I**), seterusnya dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Bengkulu, hingga diputuskan oleh Hakim berdasarkan terbitnya Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 95/PID.B/2014.PN.BKL tanggal 26 Mei 2014;

5. Bahwa, dalil **Penggugat** pada angka 15 pada pokoknya menerangkan "*Bahwa Putusan Persidangan Perkara Pidana tergugat I dengan Turut Tergugat II, yaitu putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 95/PID.B/2014.PN.BKL yang diputus pada hari senin tanggal 26 Mei 2014 , Bahwa dari amar putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 95/PID.B/2014.PN.BKL, telah jelas dan terang hanya mengembalikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia VvT-i Type F601RV - GMDFFJ warna merah metalik no.pol BD-1319-AK, No.Ka MHKV1BA2JBK101853, No.sin DH68021, berikut STNK atas nama BREN ADRIANSYAH, kepada saksi HUSMIATI Binti HAKIM (Alm) hanyalah sebagai barang bukti , dan bukan menyatakan hak keperdataan Kepemilikan barang Bukti kendaraan dimaksud "*

Tergugat I tanggap sebagai berikut :

Bahwa Negara Republik Indonesia merupakan Negara Hukum, **Penggugat** harus menunjukkan dirinya sebagai pihak yang taat dan patuh serta terhadap segala aturan Hukum, proses Hukum dan Putusan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia, wajib bagi setiap warga negara Indonesia tanpa terkecuali baik sebagai perseorangan ataupun korporasi yang membaca atau mengetahui, untuk menghormati, mentaati, tunduk dan patuh terhadap Putusan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 95/PID.B/2014.PN.BKL tanggal 26 Mei 2014.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan terbitnya Putusan Pidana Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 95/PID.B/2014.PN.BKL, tanggal 26 Mei 2014, maka status penguasaan dan kepemilikan **1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia VvT-i Type F601RV - GMDFJJ warna merah metalik no.pol BD-1319-AK, No.Ka MHKV1BA2JBK101853, No.sin DH68021, berikut STNK atas nama BREN ADRIANSYAH** menjadi jelas, yaitu dikembalikan kepada pemiliknya (**Tergugat I**) berikut BPKB mobil tersebut selaku pemilik yang sah.

Bahwa secara Hukum **Penggugat** tidak berhak secara sah atas kepemilikan dan penguasaan untuk menjual, memindahtangankan maupun menyerahkan kendaraan tersebut diatas kepada pihak lain, karena sebagaimana tersebut pada angka 3 dan 4 diatas ;

6. Bahwa, dalil **Penggugat** pada angka 16 pada pokoknya menerangkan "*Bahwa Tergugat I telah menyampaikan 2 kali somasi kepada Penggugat terkait persoalan kendaraan yaitu somasi tanggal 2 Mei 2015 dan somasi tanggal 9 Mei 2015, yang pada pokoknya menyatakan agar Penggugat mengembalikan kendaraan kepada Tergugat I.....* ",

Bahwa, dalil **Penggugat** pada angka 17 pada pokoknya menerangkan "*Bahwa Tergugat I telah membuat laporan ke Polda Palembang tentang dugaan perampasan yang dilakukan oleh external PT Adira Dinamika Multi Finance, Tbk, dan Penggugat telah dipanggil sebagai saksi sebagaimana surat Polda Palembang Nomor : BAN/336/XI/2015Ditreskrim, tanggal 30 November 2015.....* "

Bahwa, dalil **Penggugat** pada angka 18 pada pokoknya menerangkan "*Bahwa dengan demikian, tindakan yang dilakukan tergugat I untuk menguasai dan memiliki barang yang menjadi objek jaminan fidusia berupa kendaraan : Merk daihatsu Xenia VvT-I FAM, Type F 601 RV GMDFJJ, nomor Polisi BD 1319 AK, Nomor rangka MHKV1BA2JBK101853, Nomor mesin DH68021, Tahun pembuatan 2011, penggunaan pribadi, warna merah metalik, No. BPKB : H-09612294 F, BPKB atas nama Bren Adriansyah, STNK atas nama Bren Adriansyah adalah perbuatan melawan Hukum* "

Tergugat I tanggapi sebagai berikut :

Bahwa tidaklah benar **Tergugat I** melakukan perbuatan melawan hukum, karena tindakan **Tergugat I** berdasarkan landasan yang sah secara Hukum, yakni :

Hal.17 dari 47 hal. Perk. No. 05/Pdt. G/2016/PN.Bgl.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a) Diperoleh dari hasil lelang berdasarkan Berita Acara Pemenang lelang Nomor : A002/BAPPL/01/0025/07/2012 yang dikeluarkan oleh PT Alto Lelang.

Berdasarkan proses sebagai berikut :

Tanggal 27 juni 2012 **HELMY SAYUTI** (Suami **Tergugat I**) beserta **NASRUDIN** pergi ke gedung RRI untuk mendaftar ke PT. ALTO LELANG mengikuti lelang. **NASRUDIN** merupakan rekan **HELMY SAYUTI**, yang diberi kuasa untuk mengikuti lelang mewakili **HELMY SAYUTI**. Keesokan harinya tanggal 28 juni 2012 **HELMY SAYUTI** menyerahkan uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada **NASRUDIN** untuk pendaftaran lelang, lalu **HELMY SAYUTI** dan **NASRUDIN** pergi ke RRI Bengkulu. **NASRUDIN** mendaftar dan menyetorkan uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada panitia PT. ALTO LELANG, **NASRUDIN** mendapat nomor peserta lelang. Lalu pada siang nya para peserta lelang diminta berkumpul di halaman gedung RRI Bengkulu untuk mendengarkan panitia PT. ALTO LELANG membacakan kendaraan-kendaraan yang dilelang. Pada saat panitia PT. ALTO LELANG membacakan MOBIL MERK DAIHATSU XENIA VVT-I TYPE F601RV - GMDFFJ MODEL MINIBUS TAHUN PEMBUATAN 2011, 1298 CC WARNA MERAH METALIK, NOMOR POLISI BD 1319 AK, NOMOR RANGKA MHKV1BA2JBK101853, NOMOR MESIN DH68021, BPKB NOMOR : H-09612294 F, ATAS NAMA BREN ADRIANSYAH, maka **HELMY SAYUTI** dan **NASRUDIN** beserta peserta lainnya mengangkat tangan, panitia PT. AUTO LELANG menanyakan kearah para peserta lelang yang mengangkat tangan, berapa harga yang sanggup, hanya **HELMY SAYUTI** dan **NASRUDIN** yang jawab dengan harga Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah). Karena tidak ada peserta lain sanggup maka **NASRUDIN** menjadi pemenang lelang, lalu **HELMY SAYUTI** dan **NASRUDIN** mendekati panitia PT. AUTO LELANG untuk memberikan nomor peserta lelang, lalu panitia memberikan formulir penyetoran bank bca tertera nomor rekening PT. AUTO LELANG dan nominal harga yang harus disetorkan untuk membayar MOBIL MERK DAIHATSU XENIA VVT-I TYPE F601RV - GMDFFJ MODEL MINIBUS TAHUN PEMBUATAN 2011, 1298 CC WARNA MERAH METALIK, NOMOR POLISI BD 1319 AK, NOMOR RANGKA MHKV1BA2JBK101853,

Hal.18 dari 47 hal. Perk. No. 05/Pdt. G/2016/PN.Bgl.....



NOMOR MESIN DH68021, BPKB NOMOR : H-09612294 F, ATAS NAMA BREN ADRIANSYAH yaitu sebesar Rp. 109.000.000,- (seratus sembilan juta rupiah) (setelah dikurangi dengan biaya pendaftaran lelang Rp. Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Keesokan harinya **HELMI SAYUTI** dan **NASRUDIN** ke bank BCA untuk menyetorkan uang pembayaran lelang sebesar Rp. 109.000.000,- (seratus sembilan juta rupiah). Setelah mendapat bukti setoran **HELMI SAYUTI** dan **NASRUDIN** ke gedung RRI untuk menemui panitia PT. AUTO LELANG dan menyerahkan bukti setor tersebut. lalu diproses oleh panitia dan saya mendapatkan KUNCI KONTAK, BPKB DAN MOBIL MERK DAIHATSU XENIA VVT-I TYPE F601RV - GMDFJJ MODEL MINIBUS TAHUN PEMBUATAN 2011, 1298 CC WARNA MERAH METALIK, NOMOR POLISI BD 1319 AK, NOMOR RANGKA MHKV1BA2JBK101853, NOMOR MESIN DH68021, BPKB NOMOR : H-09612294 F, ATAS NAMA BREN ADRIANSYAH.

b) Berdasarkan Putusan Pidana Pengadilan Negeri Bengkulu No.95/Pid.B/2014/Bkl, tanggal 26 Mei 2014.

Dengan demikian keberadaan **1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia VvT-i Type F601RV - GMDFJJ warna merah metalik no.pol BD-1319-AK, No.Ka MHKV1BA2JBK101853, No.sin DH68021, berikut STNK atas nama BREN ADRIANSYAH** pada Tergugat I adalah sah.

Bahwa merupakan tindakan yang tepat **Tergugat I** menyampaikan somasi, karena **Penggugat** telah melakukan penyitaan terhadap **1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia VvT-i Type F601RV - GMDFJJ warna merah metalik no.pol BD-1319-AK, No.Ka MHKV1BA2JBK101853, No.sin DH68021, berikut STNK atas nama BREN ADRIANSYAH** tanpa izin **Tergugat I**, jelas berdasarkan Putusan Pidana Pengadilan Negeri Bengkulu No.95/Pid.B/2014/Bkl, tanggal 26 Mei 2014, kendaraan tersebut adalah milik **Tergugat I** yang sah;

7. Bahwa, dalil **Penggugat** pada angka 19 pada pokoknya menerangkan "**Bahwa oleh karenanya Tergugat I maupun Tergugat II, atau siapapun tidak mempunyai hak untuk menguasai dan memiliki kendaraan maupun surat menyurat (STNK asli) 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia VvT-I FAM, Type F 601 RV GMDFJJ, nomor Polisi BD 1319 AK, Nomor**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangka MHKV1BA2JBK101853, Nomor mesin DH68021, Tahun pembuatan 2011, penggunaan pribadi, warna merah metalik, No. BPKB : H-09612294 F, BPKB atas nama Bren Adriansyah, STNK atas nama Bren Adriansyah, untuk itu secara hukum kendaraan dimaksud beserta surat menyuratnya (STNK asli) harus diserahkan kepada Penggugat, dalam keadaan utuh, lengkap tanpa ada gangguan dari pihak manapun"

Tergugat I tanggap sebagai berikut :

Bahwa **Penggugat** telah bertindak semena-mena dengan menyatakan siapapun tidak mempunyai hak untuk menguasai dan memiliki kendaraan maupun surat menyurat (STNK asli) 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia VvT-I FAM, Type F 601 RV GMDFJJ, nomor Polisi BD 1319 AK, Nomor rangka MHKV1BA2JBK101853, Nomor mesin DH68021, Tahun pembuatan 2011, penggunaan pribadi, warna merah metalik, No. BPKB : H-09612294 F, BPKB atas nama Bren Adriansyah, STNK atas nama Bren Adriansyah, karena berdasarkan fakta Hukum pemilik sah adalah **Tergugat I** dan harus dikembalikan dalam keadaan utuh, lengkap tanpa ada gangguan dari pihak manapun kepada **Tergugat I** ;

Bahwa oleh karena dalil-dalil yang dikemukakan oleh **Penggugat** telah mengesampingkan fakta Hukum yang secara jelas ada, menutup mata terhadap upaya **Tergugat I** untuk mendapatkan kembali hak-haknya, sebagai warga Negara yang telah di zolimi, oleh karena itu mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim untuk mengesampingkan serta menolak dalil-dalil gugatan **Penggugat** ;

8. Bahwa, dalil **Penggugat** pada angka 20 pada pokoknya menerangkan "*Bahwa untuk menjamin gugatan ini agar kendaraan tersebut tidak dipindah-tangankan/dijual-belikan kepadapihak lain, maka Penggugat mohon kepada Ketua/Majelis Hakim untuk meletakkansita jaminan (Conservatoir Beslaag) terhadap 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia VvT-I FAM, Type F 601 RV GMDFJJ.....*" dan

Bahwa dalil **Penggugat** pada angka 21 pada pokoknya menerangkan "*Bahwa apabila pihak Tergugat I, Tergugat II atau siapapun yang menguasai Kendaraan maupun surat menyurat (STNK) asli 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia VvT-I FAM, Type F 601 RV GMDFJJ, bila lalai dalam melaksanakan isi putusan ini agar membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari "*

Hal.20 dari 47 hal. Perk. No. 05/Pdt. G/2016/PN.Bgl.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat Ianggapi sebagai berikut :

Secara fisik penguasaan kendaraan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia VvT-I FAM, Type F 601 RV GMDFJJ, nomor Polisi BD 1319 AK, Nomor rangka MHKV1BA2JBK101853, Nomor mesin DH68021, Tahun pembuatan 2011, penggunaan pribadi, warna merah metalik, No. BPKB : H-09612294 F, BPKB atas nama Bren Adriansyah, STNK atas nama Bren Adriansyah adalah merupakan milik **Tergugat I**, berdasarkan Berita Acara Penetapan Pemenang Lelang **Nomor : A002/BAPPL/01/0025/07/2013** dengan data :

Nama : Nasrudin
Alamat : Bengkulu
No. Pendaftaran : 1006
Telp : 0889 9999 9767
ditetapkan sebagai pembeli,
No unit : B009
Jenis Barang : Mobil
No. Rangka : MHKV1BA2JBK101853
No. Mesin : DH68021
Tahun : 2011
Merk / Type : Daihatsu Xenia VvT-I
Warna : Merah Metalik
dengan harga beli Sebesar : Rp. 110.000.000

(seratus sepuluh juta)

Berdasarkan alasan-alasan diatas **Tergugat I** membantah kebenaran gugatan **Penggugat** dan sudilah kiranya atas kebijaksanaan Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

DALAM EKSEPSI ;

- Menerima Eksepsi **Tergugat I** untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA ;

- Menerima dan mengabulkan jawaban **Tergugat I** untuk seluruhnya;
- Menolak gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya, setidaknya tidaknya menyatakan gugatan **Penggugat** tidak dapat diterima (*Niet On Vanklijke Verklard*) ;
- Menyatakan secara Hukum Perjanjian pembiayaan Nomor 067912201887, tanggal 14 Desember 2012 antara **Penggugat** dan **Turut Tergugat III** adalah **tidak Sah** menurut hukum;

Hal.21 dari 47 hal. Perk. No. 05/Pdt. G/2016/PN.Bgl.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan secara Hukum kendaraan mobil Daihatsu Xenia VvT-i Type F601RV - GMDFJJ warna merah metalik No.pol BD-1319-AK, No.Ka MHKV1BA2JBK101853, No.sin DH68021, STNK atas nama Bren Adriansyah adalah benar merupakan sah milik **Tergugat I** dan menyatakan agar **Penggugat** mengembalikan, menyerahkan **BPKB** asli kendaraan mobil Daihatsu Xenia VvT-i Type F601RV - GMDFJJ warna merah metalik no.pol BD-1319-AK, No.Ka MHKV1BA2JBK101853, No.sin DH68021, atas nama BREN ADRIANSYAH kepada **Tergugat I** tanpa syarat apapun dalam keadaan utuh dan lengkap tanpa ada gangguan dari pihak manapun ;
- Menyatakan secara Hukum bahwa **Penggugat Tidak mempunyai hak** untuk menguasai dan memiliki kendaraan mobil Daihatsu Xenia VvT-i Type F601RV - GMDFJJ warna merah metalik no.pol BD-1319-AK, No.Ka MHKV1BA2JBK101853, No.sin DH68021, beserta surat STNK dan BPKB atas nama Bren Adriansyah;
- Menyatakan secara Hukum segala tindakan **Penggugat** untuk menguasai dan memiliki kendaraan mobil Daihatsu Xenia VvT-i Type F601RV - GMDFJJ warna merah metalik no.pol BD-1319-AK, No.Ka MHKV1BA2JBK101853, No.sin DH68021, beserta surat STNK dan BPKB atas nama Bren Adriansyah adalah **Perbuatan Melawan hukum**;
- Menghukum **Penggugat** atau siapapun yang menguasai **BPKB** kendaraan mobil Daihatsu Xenia VvT-i Type F601RV - GMDFJJ warna merah metalik no.pol BD-1319-AK, No.Ka MHKV1BA2JBK101853, No.sin DH68021 atas nama Bren Adriansyah agar menyerahkan kepada **Tergugat I** dalam keadaan utuh lengkap selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah putusan perkara ini;
- Menghukum **Penggugat** atau siapapun yang menguasai **BPKB** kendaraan mobil Daihatsu Xenia VvT-i Type F601RV - GMDFJJ warna merah metalik no.pol BD-1319-AK, No.Ka MHKV1BA2JBK101853, No.sin DH68021 atas nama Bren Adriansyah untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,- (*Lima Ratus Ribu Rupiah*) per hari apabila lalai dalam melaksanakan putusan ini;

Hal.22 dari 47 hal. Perk. No. 05/Pdt. G/2016/PN.Bgl.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum **Penggugat** sebagai pihak yang dikalahkan untuk membayar setiap biaya yang timbul dalam perkara ini ;

ATAU

Apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*)

Jawaban Tergugat II

A. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa gugatan Peggugat kabur/obscuur libel, tidak jelas dimana gugatan Peggugat tersebut apakah gugatan perbuatan melawan hukum, sengketa kepemilikan kendaraan, ataukah gugatan wanprestasi (cidera janji), karena berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Nomor : 067912201887 tanggal 14 Desember 2012 yang dibuat antara Peggugat dan Turut Tergugat III, dinyatakan oleh Peggugat bahwa Turut Tergugat III telah tidak melaksanakan kewajibannya yaitu membayar angsuran ke 17 dan angsuran seterusnya, sehingga menurut hemat kami hal tersebut adalah gugatan wanprestasi dan cukuplah pihak yang tidak melakukan prestasi saja yang digugat, karena gugatan peggugat tersebut kabur maka oleh karena itu gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklard*) ;
2. Bahwa gugatan Peggugat adalah salah alamat dan keliru dalam memposisikan Pihak – Pihak yang digugat karena dalam perkara ini Tergugat II tidak mempunyai hubungan hukum lagi dengan objek gugatan, karena objek gugatan berupa kendaraan tersebut telah beralih tangan dengan adanya perbuatan hukum jual beli antara Turut Tergugat III dengan Tergugat II yang dibiayai oleh Peggugat berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Nomor : 067912201887 tanggal 14 Desember 2012 ;
3. Bahwa Peggugat dalam gugatannya tidak jelas dalam menetapkan pihak yang menguasai objek gugatan (kendaraan), dimana dan oleh siapa kendaraan tersebut dikuasai sehingga sudah pasti akan menimbulkan kerancuan terhadap pihak yang berkewajiban menyerahkan kendaraan tersebut, jika gugatan Peggugat adalah masalah/sengketa kepemilikan kendaraan maka cukuplah gugatan ditujukan kepada orang yang menguasai kendaraan tersebut dan apabila ada pihak yang merasa berhak atas kendaraan tersebut secara hukum haruslah dapat

Hal.23 dari 47 hal. Perk. No. 05/Pdt. G/2016/PN.Bgl.....



membuktikan akan kepemilikannya sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi orang atau instansi yang dimasukkan dalam perkara ini untuk menghadapi suatu gugatan di pengadilan, berdasarkan hal tersebut maka oleh karena itu gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklard);

B. DALAM JAWABAN POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil gugatan kecuali yang diakui secara tegas dalam eksepsi dan jawaban ini ;
2. Bahwa memang benar Tergugat II telah menjual 1 (satu) unit kendaraan kepada Turut Tergugat III dengan dibiayai oleh Penggugat yang mana kendaraan tersebut Tergugat peroleh dari jual beli antara Tergugat II dengan Turut Tergugat II pada tanggal 21 November 2012, dimana pada saat itu datang Turut Tergugat II ke Show Room Arafat Mobil milik Tergugat II dengan membawa kendaraan beserta dokumen surat kendaraan berupa BPKB asli, serta STNK asli ;
3. Bahwa kendaraan yang dijual oleh Turut Tergugat II kepada Tergugat II adalah atas nama BREN ADRIYANSYAH baik dalam BPKB maupun STNK kendaraan tersebut, dan bukanlah atas nama Turut Tergugat II maupun Tergugat I, serta sebelum melakukan pembelian kendaraan tersebut kepada Turut Tergugat II, Tergugat II telah terlebih dahulu melakukan pengecekan baik fisik kendaraan maupun surat dokumen kendaraan ;
4. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Tergugat II menyerahkan kendaraan ke Pihak Polres Bengkulu terhadap kendaraan merk Daihatsu Xenia VVT – I XI FAM, Type F 601 RV GMDFJJ, Nomor Polisi BD-1319-AK, Nomor Rangka MHKV1BA2JBK101853, Nomor Mesin DH68021, Tahun Pembuatan 2011, Penggunaan Pribadi, warna Merah Metalik, Nomor BPKB H-09612294 F, STNK atas nama Bren Adriansyah tidaklah dapat dikatakan perbuatan melawan hukum karena menyerahkan ke pihak Polres Bengkulu tersebut adalah berdasarkan penyitaan yang dilakukan oleh penyidik Kepolisian Resort Bengkulu atas penyidikan adanya dugaan tindak penipuan dan/atau penggelapan ;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Tergugat III mohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

Hal.24 dari 47 hal. Perk. No. 05/Pdt. G/2016/PN.Bgl.....



A. DALAM EKSEPSI

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya.
- Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya.
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya (Niet Onvankelijke Verklard).

B. DALAM POKOK PERKARA

- Menerima eksepsi dan jawaban Tergugat dalam pokok perkara untuk seluruhnya.
- Menyatakan menolak gugatan Penggugat atau menyatakan gugatan tidak dapat diterima untuk seluruhnya (Niet Onvankelijke Verklard).
- Menyatakan bahwa Tergugat II tidak mempunyai hubungan hukum lagi dengan kendaraan tersebut dan mengeluarkan Tergugat II dari sengketa perkara ini ;

ATAU

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya

Atas perhatian dan perkenannya diucapkan terima kasih.

Jawaban Turut Tergugat I :

Sebelum **Turut Tergugat I** menyampaikan jawaban, terlebih dahulu **Turut Tergugat I** dengan tegas membantah sebagian pendapat dan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam Surat Gugatan tertanggal 01 Februari 2016, kecuali apa yang diakui secara tegas oleh **Turut Tergugat I** dalam jawaban ini.

Atas dalil-dalil gugatan Penggugat dari hal. 2 sampai dengan hal. 5 khususnya pada point 2 sampai dengan point 9 menjadi ranah Turut Tergugat III untuk menanggapi.

Selanjutnya **Turut Tergugat I** akan menanggapi hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa dalil penggugat pada point 10, menyatakan "*Bahwa kemudian **Turut Tergugat III** telah melalaikan kewajibannya untuk membayar angsuran ke-17 dan angsuran seterusnya,*".

Atas dalil Penggugat tersebut, **Turut Tergugat I** memberikan penjelasan sebagai berikut :



- Bahwa Penggugat setidaknya telah mengetahui bahwa mobil/kendaraan merk Daihatsu Xenia VvT-i Type F601RV - GMDFJJ model Minibus Tahun pembuatan 2011, 1298 cc warna merah metalik, nomor Polisi BD 1319 AK, Nomor rangka MHKV1BA2JBK101853, nomor mesin DH68021, BPKB nomor : H-09612294 F, Atas nama BREN ADRIANSYAH, yang menjadi objek dalam perjanjian pembiayaan Nomor : 067912201887 tanggal 14 Desember 2012 (*untuk selanjutnya kami sebut mobil Xenia Nopol BD-1319-AK*) adalah sebuah kendaraan yang sedang menjadi barang bukti perkara pidana dengan **Turut Tergugat II**, pada saat kendaraan atau mobil tersebut di atas diambil dari **Turut Tergugat II** oleh penyidik Polisi
- Bahwa dengan tidak dibayarnya angsuran pembelian kendaraan yang menjadi kewajiban **Turut Tergugat III**, bahkan Penggugat telah memberi peringatan sebanyak 3 (tiga) kali, maka seharusnya Penggugat menyatakan secara tidak langsung bahwa kendaraan tersebut ada pemiliknya yang lain dan **Turut Tergugat III** beranggapan telah membeli mobil yang salah dan tentunya merasa kecewa kepada **Tergugat II** dan Penggugat karena mobil yang dibeli secara kredit tersebut sudah disita polisi selaku penyidik untuk dijadikan Barang bukti dalam proses penyidikan perkara tindak pidana penipuan.

2. Bahwa dalil penggugat pada point 10, menyatakan, *Bahwa tindakan **Turut Tergugat III** yang tidak mengindahkan Surat Peringatan I sampai dengan Surat Peringatan terakhir merupakan cidera janji terhadap Perjanjian Pembiayaan Nomor 067912201887 tanggal 14 Desember 2012*

Atas dalil Penggugat tersebut, kami memberikan penjelasan sebagai berikut :

- Pada waktu yang sama Penggugat juga mengetahui ternyata 1 (satu) unit *mobil Xenia Nopol BD-1319-AK* yang menjadi objek pembiayaan dan Perjanjian Fidusia antara Penggugat dengan **Turut Tergugat III** adalah mobil yang bermasalah, tapi apa tindakan Penggugat? Penggugat hanya semata-mata berpegang pada **Prinsip Formil**, yaitu : ada mobil, memiliki STNK dan BPKB itu dianggap sudah benar (tidak ada masalah), namun dalam kenyataannya secara kebenaran

Hal.26 dari 47 hal. Perk. No. 05/Pdt. G/2016/PN.Bgl.....



Materiil atas mobil tersebut, bahwa mobil beserta STNK dan BPKB ternyata telah disalah gunakan oleh **MECKY SUPRIANSYAH, SE Turut Tergugat I)** melakukan tindak pidana penipuan, dan perkara pidananya telah diputus oleh Pengadilan Negeri Bengkulu dengan Putusan Pidana nomor : 95/PID.B/2014.PN.BKL tanggal 26 Mei 2014. Jadi sudah jelas bahwa pada saat terjadi Perjanjian Fidusia / Perjanjian Pembiayaan Nomor : 067912201887 tanggal 14 desember 2012 atas mobil Xenia Nopol BD-1319-AK yang berada di Showroom ARAFAT MOBIL dikarenakan perbuatan **Turut Tergugat II**, namun pada saat Penggugat mengetahui secara jelas kebenaran Materiil atas mobil tersebut, yang mana pada angsuran ke-17 oleh **Turut Tergugat III** terjadi masalah, terhadap masalah tersebut, dalam hal ini Penggugat tidak bijaksana karena tidak mengganti mobil Xenia Nopol BD-1319-AK tersebut dengan mobil yang lain kepada **Turut Tergugat III** dan Penggugat juga tidak menyerahkan BPKB asli mobil tersebut kepada Jaksa Penuntut Umum (**Turut tergugat I**) untuk kelengkapan barang bukti, tetapi Penggugat sengaja menahan dan menyimpannya untuk kepentingan sendiri.

3. Bahwa dalil Penggugat pada point 12, menyatakan, "*Bahwa telah terjadi permasalahan keperdataan antara Tergugat I dengan Turut Tergugat II yang berlanjut kepada konflik pidana dan berakhir pada persidangan perkara pidana pada Pengadilan Negeri Bengkulu, sebagaimana fotokopi Kutipan putusan Pidana Nomor : 95/PID.B/2014.PN.BKL. yang kami dapat dari Tergugat I pada saat datang kepada Penggugat dan bermaksud meminta dokumen BPKB asli Kendaraan, tidak serta merta dapat mempengaruhi permasalahan keperdataan antara Tergugat I dengan Turut Tergugat II.*"

Atas dalil Penggugat tersebut, kami memberikan penjelasan sebagai berikut :

- Dalil Penggugat dalam point 12 (hal. 5) menunjukkan bahwa Penggugat tidak mengerti Hukum Positif di Indonesia, yaitu apabila seseorang merasa dirinya telah ditipu oleh pihak lain, maka seseorang tersebut harus melaporkan perbuatan pihak lain tersebut ke pihak yang berwajib. Yang mana penanganan

Hal.27 dari 47 hal. Perk. No. 05/Pdt. G/2016/PN.Bgl.....



perkara tersebut dimulai dari penyidikan oleh Kepolisian, penuntutan oleh Kejaksaan hingga diputuskan oleh Hakim dan selanjutnya dieksekusi Jaksa Eksekutor.

- Bahwa dengan terbitnya Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 95/PID.B/2014.PN.BKL 26 Mei 2014 maka status *mobil Xenia Nopol BD-1319-AK* menjadi jelas yaitu dikembalikan kepada pemiliknya (**Tergugat I**) sehingga otomatis STNK dan BPKB atas mobil tersebut dikembalikan kepada **Tergugat I** selaku pemilik yang sah.
- Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 95/PID.B/2014.PN.BKL tanggal 26 Mei 2014 yang sudah inkraht tersebut, maka setiap orang/setiap warga negara Indonesia yang membaca harus mengerti/memahami, menghormati, mentaati, tunduk dan patuh terhadap Putusan tersebut.
- Apabila Penggugat mengklaim dirinya sebagai badan Hukum yang baik, setiap orang / pengurus di dalamnya juga adalah orang-orang yang memiliki pikiran sempurna, maka sudah sepatutnya Penggugat membatalkan Perjanjian Pembiayaan atas *mobil Xenia Nopol BD-1319-AK*, dan atau mengganti mobil yang menjadi objek pembiayaan kepada **YURNAWATI (TURUT TERGUGAT III)**. Apakah Penggugat merasa rugi? Penggugat mungkin mengalami rugi sedikit namun harga diri dan kehormatan menjadi lebih baik, disegani masyarakat Bengkulu yang ingin bertransaksi jual beli Mobil dibandingkan mengajukan gugatan yang sangat tidak mendasar.
- Bahwa Penggugat menyatakan "*agar perkara yang terjadi antara **Tergugat I** dan **Turut Tergugat II** seharusnya diselesaikan secara Perdata antara kedua belah pihak*" menurut kami saran Penggugat sangat tidak masuk akal.
- 4. Bahwa dalil Penggugat pada point 13 (hal. 5) dari gugatan Penggugat yang menyatakan "*Bahwa proses pidana antara **Tergugat I** dengan **Turut tergugat II** dimana **Turut tergugat I** merupakan Jaksa penuntut Umum dalam hal ini dapat dikatakan kurang cermat dalam mempersiapkan penuntutan*"

Atas dalil Penggugat tersebut, **Turut Tergugat I** memberikan penjelasan sebagai berikut :

Hal.28 dari 47 hal. Perk. No. 05/Pdt. G/2016/PN.Bgl.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkara yang ditangani dan dilimpahkan Jaksa Penuntut Umum ke Pengadilan Negeri Bengkulu adalah perkara Tindak Pidana Penipuan
- Bahwa tidak adanya BPKB asli untuk ikut diserahkan penyidik Polri telah diungkapkan dalam berkas perkara kalau BPKB asli berada di pihak Penggugat sebagai jaminan pembiayaan 1 (satu) unit *mobil Xenia Nopol BD-1319-AK* yang tertuang dalam akta pemberian jaminan secara Fidusia No. 62 tanggal 08 Januari 2013 An. YURNAWATI (**Turut Tergugat III**) akan tetapi tidak adanya BPKB asli tidaklah membatalkan penuntutan terhadap tindak pidana penipuan dengan Turut Tergugat II, karena yang dituntut adalah perbuatan pidana dari **Turut Tergugat II** tersebut.

Bahwa dari seluruh fakta persidangan dalam perkara tindak pidana penipuan oleh Turut Tergugat II tersebut tidak ada keragu-raguan bagi **Turut Tergugat I** dan majelis hakim untuk berketetapan mobil Xenia Nopol BD-1319-AK adalah benar milik **Turut Tergugat I** dan telah diambil **Turut Tergugat II** dengan cara-cara penipuan (Pasal 378 KUHP), sehingga majelis hakim memutuskan untuk mengembalikan barang bukti berupa **1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia VvT-i Type F601RV - GMDFFJJ warna merah metalik no.pol BD-1319-AK, No.Ka MHKV1BA2JBK101853, No.sin DH68021, berikut STNK atas nama BREN ADRIANSYAH Dikembalikan kepada saksi HUSMIATI Binti HAKIM (Alm) (Tergugat I).**

- Bahwa bagaimanapun kepemilikan *mobil Xenia Nopol BD-1319-AK* adalah sah milik **Tergugat I** karena dilengkapi STNK dan BPKB-nya.
- Bahwa kemudian terjadi kecurangan yang dilakukan **Turut Tergugat II** dengan membujuk **Tergugat I** agar menyerahkan mobil berikut surat-suratnya kepada **Turut Tergugat II** untuk selanjutnya menjual mobil tersebut berikut dokumen mobil kepada **YANTO (Tergugat II)** pemilik Showroom ARAFAT MOBIL, itu diluar kemampuan **HUSMIATI Binti HAKIM (Alm) (Tergugat I)**. Dan setelah kasus ini disidik oleh penyidik kepolisian (Polres Bengkulu) untuk proses penyelidikan sampai

Hal.29 dari 47 hal. Perk. No. 05/Pdt. G/2016/PN.Bgl.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Polisi menyita mobil dari tangan **TERGUGAT II**, untuk dijadikan barang bukti, semestinya Penggugat menjadi jelas serta semakin mengerti atas status sesungguhnya terhadap *mobil Xenia Nopol BD-1319-AK* tersebut.

- Dari awal pembuatan kesepakatan pembiayaan untuk *mobil Xenia Nopol BD-1319-AK*, memang belum nampak ada masalah, namun pada saat Mobil disita oleh pihak Kepolisian dari tangan **Turut Tergugat II**, masalah mulai terlihat, yakni ternyata :

- 1) Mobil Xenia Nopol BD-1319-AK yang dibiayai oleh Penggugat adalah milik **HUSMIATI Binti HAKIM (Alm) (Tergugat I)**.
- 2) Mobil Xenia Nopol BD-1319-AK dijadikan barang bukti dalam perkara pidana di Pengadilan Negeri Bengkulu, dengan Terdakwa **MECKY SUPRIANSYAH, SE (Turut Tergugat II)**.
- 3) Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 95/PID.B/2014.PN.BKL tanggal 26 Mei 2014 dalam amar putusannya :

"Memerintahkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia VvT-i Type F601RV - GMDFJJ warna merah metalik no.pol BD-1319-AK, No.Ka MHKV1BA2JBK101853, No.sin DH68021, berikut STNK atas nama BREN ADRIANSYAH ;

Dikembalikan kepada saksi HUSMIATI Binti HAKIM (Alm); "

- Bahwa dengan adanya masalah tersebut di atas penggugat hendaknya sudah mengambil langkah-langkah yang bijaksana dan terhormat antara lain :
 - a) Tidak meminta angsuran pembayaran dari **YURNAWATI Turut Tergugat III**, karena tidaklah mungkin yang bersangkutan tetap membayar angsuran sementara mobil yang diangsur ada pemiliknya yang sah **Tergugat I** dan mobil yang diangsur adalah barang bukti dalam tindak pidana penipuan.



Mobil yang diangsur tidak berada ditangannya lagi, sedangkan **Turut Tergugat III** tidak memiliki andil apapun terhadap masalah tersebut.

- b) Mengganti Mobil Xenia Nopol BD-1319-AK dengan mobil lainnya kepada **Turut Tergugat III** agar perjanjian pembiayaan dapat terus berjalan.
- c) Mengembalikan BPKB Mobil Xenia Nopol BD-1319-AK kepada Pengadilan Negeri Bengkulu untuk diserahkan kepada pemiliknya **HUSMIATI Binti HAKIM (Alm) (Tergugat I)**.
- d) Menyadari telah terjadi kekeliruan, atau kesalahan status kepemilikan atas barang yang menjadi objek pembiayaan, Penggugat harus mengambil langkah Hukum yang benar dan bukan malah melakukan gugatan kepada **Turut Tergugat I** bahkan kepada **Turut Tergugat III**.
- e) **Turut Tergugat III** tentunya sangat kecewa atas langkah-langkah hukum Penggugat.

5. Bahwa dalil Penggugat pada point 14 (hal. 5) dari gugatan Penggugat yang menyatakan " *Bahwa pada saat proses Penyidikan perkara pidana antara **Tergugat I** dengan **Turut tergugat II**, berdasarkan data yang ada pada Penggugat, **Tergugat II** menyerahkan kendaraan beserta STNK asli atas nama Bren Adriansyah kepada pihak berwajib dalam hal ini Polres Bengkulu tanpa persetujuan dan sepengetahuan Penggugat sebagai pemegang Sertifikat Jaminan Fidusia No. W.21.07043.AH.05.01.TH.2013 dst,.....* ".

Atas dalil Penggugat tersebut, kami memberikan penjelasan sebagai berikut :

- Bahwa dalil Penggugat pada point 14 (hal.5) dari gugatannya menurut kami tidak beralasan sama sekali apa yang dikemukakan Penggugat. Seharusnya Penggugat dapat mencermati dengan teliti bahwa terdapat 2 (dua) perkara yang terjadi, yaitu ;
 1. Perkara Pidana Tindak Pidana Penipuan dengan terdakwa **MECKY SUPRIANSYAH, SE (Turut Tergugat II)** terhadap **HUSMIATI Binti HAKIM (Alm) (Tergugat I)**.
dan



2. Perkara Perdata perjanjian pembiayaan / Perjanjian Fiducia dengan objek jaminan adalah juga barang bukti dalam perkara Pidana.

- Bahwa perkara Pidana telah terjadi terlebih dahulu jauh sebelum terjadinya Perjanjian Fiducia. Bahwa kemudian hari terjadi masalah dalam Perjanjian Fiducia seharusnya hal tersebut menjadikan Penggugat sadar diri, Penggugat juga telah melakukan kekeliruan maka seharusnya Penggugat secara bijaksana harus melakukan langkah-langkah sebagaimana yang telah kami kemukakan sebelumnya, dan pendapat Penggugat perbuatan **Tergugat II** yang menyerahkan barang yang bukan kepunyaannya adalah perbuatan melawan hukum, menurut kami dalil **Penggugat** itu menjadi sangat tidak jelas, justru perbuatan **Tergugat II** merupakan perbuatan seorang yang taat hukum, sedangkan Penggugat hanya memikirkan kepentingan sendiri

6. Bahwa dalil Penggugat pada point 15 (hal. 5) dari gugatan Penggugat yang menyatakan "*Bahwa dari amar putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 95/PID.B/2014.PN.BKL, telah jelas dan terang hanya mengembalikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia VvT-i Type F601RV - GMDFJJ warna merah metalik no.pol BD-1319-AK, No.Ka MHKV1BA2JBK101853, No.sin DH68021, berikut STNK atas nama BREN ADRIANSYAH, kepada saksi HUSMIATI Binti HAKIM (Alm) hanyalah sebagai barang bukti , dan bukan menyatakan hak keperdataan Kepemilikan barang Bukti kendaraan dimaksud", dst*"

Atas dalil Penggugat tersebut, kami memberikan penjelasan sebagai berikut :

- Bahwa atas dalil Penggugat tersebut pada alenia bagian kedua, adalah semakin rancu, karena apa yang dimaksud barang bukti pasti ada pemilik dan barang bukti Mobil Xenia Nopol BD-1319-AK dikembalikan kepada HUSMIATI Binti HAKIM (Alm) (**Tergugat I**) karena barang bukti tersebut adalah miliknya.
- Penggugat menyatakan mengembalikan Mobil Xenia Nopol BD-1319-AK kepada **HUSMIATI Binti HAKIM (Alm) (Tergugat I)**

Hal.32 dari 47 hal. Perk. No. 05/Pdt. G/2016/PN.Bgl.....



hanyalah sebagai barang bukti, bagi kami ungkapan Penggugat tersebut adalah ungkapan orang-orang yang tidak paham Hukum, sebab seperti telah diuraikan sebelumnya “barang bukti adalah identitas yang diberikan atas barang yang ada dan merupakan barang bukti perkara pidana. Selanjutnya berdasarkan fakta persidangan majelis hakim berkesimpulan barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada pemiliknya setelah tidak diperlukan lagi dalam persidangan perkara pidana dimaksud. Adapun Penggugat yang membedakan kata barang bukti dengan kepemilikan/status perdata yang melekat pada barang berupa mobil xenia tersebut adalah sangat tidak tepat.

- Bahwa Majelis Hakim telah berketetapan barang bukti mobil xenia benar adalah milik **Tergugat I** dan harus dikembalikan kepada **Tergugat I**.
- Bahwa Jaksa Penuntut Umum **Turut Tergugat I** selaku Jaksa Eksekutor juga harus melaksanakan kewajibannya mengembalikan barang bukti 1 (satu) unit Mobil Xenia Nopol BD-1319-AK kepada **Tergugat I** sesuai Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu No.95/Pid.B/2014/Bkl tanggal 26 Mei 2014.
- Bahwa Penggugat yang merasa juga memiliki 1 (satu) unit Mobil Xenia Nopol BD-1319-AK tersebut karena selaku perusahaan pembiayaan yang membiayai kepemilikan mobil bagi **Turut Tergugat III** terlebih lagi Penggugat berpendirian kalau hak keperdataan atas 1 (satu) unit Mobil Xenia Nopol BD-1319-AK tersebut adalah Penggugat sendiri menurut kami hal ini perlu Penggugat analisa kembali secara hukum, yaitu ditengah proses pembiayaan Penggugat mengetahui kalau Mobil Xenia tersebut adalah barang bukti dalam suatu perkara pidana bahkan Penggugat sendiri telah menyerahkan fotocopy BPKB dari mobil Xenia tersebut kepada penyidik berdasarkan surat keterangan nomor 0679145000003 tanggal 24 Februari 2014, bukankah kalau demikian Penggugat harus mencari penyelesaian yang bijaksana seperti mengganti mobil lain untuk pembiayaan **Turut Tergugat III** atau bernegosiasi dengan **Tergugat I** untuk mengganti harga mobil atau membelinya, semuanya ini untuk menunjukkan kredibilitas Penggugat.

Hal.33 dari 47 hal. Perk. No. 05/Pdt. G/2016/PN.Bgl.....



7. Bahwa untuk dalil-dalil Penggugat selanjutnya kami menyerahkan tanggapan dan jawaban yang semestinya dari **Tergugat I** namun untuk dalil Penggugat pada poin 18 hal.6 yang menyatakan bahwa “dengan demikian, tindakan yang dilakukan Tergugat I untuk menguasai barang yang menjadi objek jaminan fidusia.....”

Atas dalil Penggugat tersebut, kami memberikan penjelasan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat tidak dapat berkesimpulan sendiri dengan menyatakan tindakan **Tergugat I** yang menguasai mobil xenia tersebut adalah perbuatan melawan hukum sebab keberadaan mobil tersebut ditangan **Tergugat I** adalah sah menurut hukum, yaitu :
 - c) Diperoleh dari hasil lelang berdasarkan Berita Acara Pemenang lelang nomor A002/BAPPL/01/0025/07/2012 yang dikeluarkan oleh PT Alto Lelang.
 - d) Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu No.95/Pid.B/2014/Bkl tanggal 26 Mei 2014.

Dengan demikian tidak ada perbuatan melawan hukum dari **Tergugat I** dan keberadaan mobil xenia pada **Tergugat I** adalah sah.

Bahwa oleh karena itu **Turut Tergugat I** memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima
2. Menyatakan perbuatan dan tindakan **Turut Tergugat I** dalam perkara tindak pidana penipuan telah benar karena telah melaksanakan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu No.95/Pid.B/2014/Bkl tanggal 26 Mei 2014.
3. Meminta kepada Penggugat meminta maaf kepada **Turut Tergugat I** secara tertulis diumumkan di 5 (lima) media massa selama 7 (tujuh) hari berturut-turut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadail-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi jawab-menjawab antara kedua belah pihak, dimana Penggugat telah mengajukan replik tertanggal 31 Mei 2016, kemudian Tergugat II dan Turut Tergugat I telah pula mengajukan duplik tertanggal 7 Juni 2016, sedangkan Tergugat I mengajukan Duplik tertanggal 14 Juni 2016 ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam rangka membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti-bukti surat bermaterai cukup, dan telah disesuaikan dengan aslinya, kecuali bukti P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, P-14 dan P-15, tidak ada aslinya (Fotocopy dari fotocopy) sebagai berikut :

1. Foto copy Perjanjian Pembiayaan No.067912201887 Tanggal 14 Desember 2012 antara PT. Adira dengan Yurnawati tentang pembiayaan 1 (satu) unit kendaraan, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto copy Surat Pernyataan dan Keabsahan Surat-Surat kendaraan Tanggal 14 Desember 2012 dari Arafat mobil, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto copy Surat Pernyataan dari Dealer/Showroom Arafat mobil Tanggal 14 Desember 2012, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto copy Surat Pernyataan BPKB asli Tanggal 14 Desember 2012 dari Arafat mobil, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Foto copy Surat dari PT. Adira kepada Kasat Lantas Polda Bengkulu tentang pemeriksaan BPKB Tanggal 12 Desember 2012, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Foto copy Riwayat Pembayaran Debitur an. Yurnawati, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Foto copy Akta Pemberian Jaminan secara Fidusia No.62 Tanggal 08 Januari 2013 an. Yurnawati No. Perjanjian 067912201887 Notaris Emy Efrianti Aguslini, SH., MKN., selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Foto copy Sertifikat Jaminan Fidusia oleh Kanwil Kemenkumham Republik Indonesia No. W21.07043.AH.05.01 Tahun 2013 Tanggal 15 Maret 2013, selanjutnya diberi tanda P-8;

Hal.35 dari 47 hal. Perk. No. 05/Pdt. G/2016/PN.Bgl.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Foto copy Surat Peringatan ke I Tanggal 24 April 2014, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Foto copy Surat Peringatan ke II Tanggal 02 Mei 2014, selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Foto copy Surat Peringatan Terakhir Tanggal 09 Mei 2014, telah diperiksa ternyata benar, selanjutnya diberi tanda P-11;
12. Foto copy Kutipan Putusan Pidana No.95/Pid.B/2014/PN.Bgl Tanggal 26 Mei 2014 an. Terdakwa Mecky Supriansyah, SE., selanjutnya diberi tanda P-12;
13. Foto copy Surat dari Penasehat Hukum Husmiati ditujukan kepada PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk. Tanggal 02 Mei 2015 perihal Somasi, selanjutnya diberi tanda P-13;
14. Foto copy Surat dari Penasehat Hukum Husmiati yang ditujukan kepada PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk. Tanggal 09 Mei 2015 No.03/E-4/V/LKBH/2015 perihal Somasi, selanjutnya diberi tanda P-14;
15. Foto copy Surat dari Polda Palembang yang ditujukan kepada Pimpinan PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk. Cabang Bengkulu No.BAN/336/XI/2015/Ditreskrim Tanggal 30 November 2015 perihal : Bantuan Keterangan saksi, selanjutnya diberi tanda P-15;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti diatas, Penggugat juga mengajukan 4 (empat) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah didepan persidangan sebagai berikut :

1. Saksi **Laumarandi Halsa** ;
 - Bahwa saksi adalah karyawan PT. Adira Dinamika Multi Finance, tbk Cabang Bengkulu sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang ;
 - Bahwa Jabatan saksi adalah Air Head Collection dan tugas saksi adalah bagian penagihan Kredit dan menangani penunggakan penagihan (Kredit Macet);
 - Bahwa Setahu saksi permasalahan dalam perkara ini adalah tentang kredit macet/penunggakan pembayaran oleh Debitur tentang Kredit Mobil Daihatsu Xenia BD.1319.AK;
 - Bahwa saksi mengetahuinya Karena dalam sistem di PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk apabila ada Debitur menunggak

Hal.36 dari 47 hal. Perk. No. 05/Pdt. G/2016/PN.Bgl.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka muncul nama Debitur tersebut, dalam hal ini adalah nama Yurnawati ;

- Bahwa sudah ada Akta (Sertifikat Jaminan Fidusia) atas nama Debitur Yurnawati tersebut sudah dilakukan penagihan dan sudah diberi Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali ;
- Bahwa saksi pernah mendatangi pemegang mobil tersebut, yaitu Saudari Husmiati, namun katanya mobil sudah dikembalikan ke Showroom PT. Arafat;
- Bahwa Mobil tersebut atas nama dalam STNKnya Bren Adriansyah ;
- Bahwa mobil tersebut pernah disita dalam perkara Pidana di Palembang ;
- Bahwa Pada waktu proses perkara di Pengadilan Negeri Bengkulu, Saksi tidak tahu mobil tersebut ada ditangan siapa ;
- Bahwa saksi tidak tahu mobil tersebut sekarang ada di mana ;
- Bahwa saksi membenarkannya surat bukti tertanda P-2, P-6, P-9, P-10, P-11 dan P-15 ;

2. Saksi **AULIA HAZMI** ;

- Bahwa saksi adalah karyawan PT. Adira Dinamika Multi Finance, tbk Cabang Bengkulu, Tugas saksi adalah bagian Survey, yaitu memferifikasi data dan syarat-syarat Debitur/calon Debitur;
- Bahwa saksi tahu dalam perkara ini tentang pembelian 1 (satu) unit mobil dengan pembiayaan secara Fidusia dan ternyata macet pembayaran angsurannya;
- Bahwa Jenis mobil tersebut adalah Daihatsu Xenia No. Pol. BD.1319.AK ;
- Bahwa PT. Arafat menjual mobil tersebut dan dibiayai secara Fidusia oleh PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk Cabang Bengkulu dan pembelinya adalah atas nama Yurnawati, STNK dan BPKB mobil tersebut atas nama Bren Adriansyah ;
- Bahwa saksi tidak tahu persis berapa harga mobil tersebut, kalau tidak salah DP Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan lama angsurannya selama 36 (tiga puluh enam) Bulan dan pembayaran angsuran perbulannya Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Hal.37 dari 47 hal. Perk. No. 05/Pdt. G/2016/PN.Bgl.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pertama disurvei dulu keadaan Debitur an Yurnawati, setelah terpenuhi syarat-syaratnya, baru pihak PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk membayar kepada PT. Arafat dan disepakati akad perjanjian pembiayaan Fidusia tersebut antara Yurnawati dengan PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk;
- Bahwa Mulai Desember 2012 Debitur membayar angsuran yang pertama;
- Bahwa BPKB mobil tersebut ada pada PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk ;
- Bahwa Yurnawati hanya melakukan pembayaran angsuran ke 16 (enam belas), pada angsuran ke 17 (tujuh belas) dan seterusnya macet ;
- Bahwa benar Bukti Surat Sertifikat Jaminan Fidusia an. Debitur Yurnawati ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau mobil tersebut bermasalah ;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang perkara Pidana antara Husmiati (Tergugat I) dengan Mecky Supriansyah (Turut Tergugat II) ;

3. Saksi **OSCAR RICARDO**;

- Bahwa saksi karyawan PT. Adira Jabatan saya adalah CMO/Surverior/bagian Survey sejak Desember 2015;
- Bahwa Tugas saksi adalah melakukan pemeriksaan/Survey terhadap calon Debitur PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk dengan cara mendatangi tempat kediaman calon Debitur dan menyimpulkan calon Debitur tersebut layak atau tidak menjadi Debitur PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk, apabila layak maka saksi laporkan kepada PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk dan selanjutnya diproses untuk menjadi Debitur ;
- Bahwa saksi melakukan survey untuk yang berhubungan dengan perkara ini waktu itu calon Debiturnya adalah Yurnawati (Turut Tergugat III), saya melakukan survey ke tempat kediamannya dan hasilnya memenuhi syarat sebagai calon Debitur PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk dan memenuhi syarat untuk mengajukan pembiayaan secara Fiducia atas 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia No. Pol. BD.1319.AK dan PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk membeli mobil tersebut kepada PT. Arafat (Tergugat II) ;

Hal.38 dari 47 hal. Perk. No. 05/Pdt. G/2016/PN.Bgl.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum terjadi akad kredit (pembiayaan Fiducia) kendaraan dicek baik fisik maupun administrasi dan Surat-suratnya kepada Instansi yang berwenang yang ada sangkutannya dengan persyaratan tersebut, dan ternyata sudah lengkap, oleh karena itu maka terjadilah perjanjian pembiayaan Fiducia tersebut atau akad kredit mobil tersebut ;
- Bahwa pihak Debitur sudah melakukan pembayaran angsuran mobil tersebut, kalau tidak salah sampai pada angsuran yang ke 16 (enam belas), namun angsuran selanjutnya macet (tidak dibayar lagi);
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana mobil tersebut ada di tangan Tergugat I, setahu saksi nama Debiturnya Yurnawati (Turut Tergugat III) dan mobil tersebut atas nama dalam STNK dan BPKB Bren Adriansyah ;

4. Saksi **AGUNG CAHYONO**,

- Bahwa saksi Saya bekerja di PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk Cabang Bengkulu sejak Tahun 2007 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Jabatan saya adalah selaku Recovery Offiser (RO) dan tugas saya adalah menangani masalah Debitur yang menunggak pembayaran angsuran setelah diberikan peringatan sebanyak 3 (tiga) kali dan juga mengurus obyeknya berupa kendaraan, menangani Debitur yang sudah WO dan sudah dinyatakan wanprestasi ;
- Bahwa Maksudnya Debitur tersebut obyeknya ada masalah, menunggak pembayaran sudah selama 210 (dua ratus sepuluh) hari tetapi belum ada penyelesaian masalahnya dan tidak mengembalikan obyek Debitur tersebut kepada PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk Cabang Bengkulu;
- Bahwa dalam perkara ini adalah ada Debitur an. Yurnawati dimana obyeknya adalah 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia No. Pol. BD.1319.AK (obyek pembiayaan secara Fiducianya adalah mobil tersebut), sudah berstatus WO, karena sudah 210 (dua ratus sepuluh) hari masalahnya tidak selesai, yaitu tentang penunggakan angsuran atau dapat dikatakan kredit macet dan kendaraan tersebut tidak dikembalikan kepada PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk Cabang Bengkulu ;

Hal.39 dari 47 hal. Perk. No. 05/Pdt. G/2016/PN.Bgl.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mobil tersebut pada sekitar Bulan April 2015 ditemukan berada di Palembang dan kami beritahukan kepada rekan di Cabang PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk Cabang Palembang, kemudian mobil tersebut langsung digiring dibawa ke PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk Cabang Palembang;
- Bahwa Kejadian selanjutnya Tergugat I (Husmiati) melapor ke Polres Bengkulu dan saksi tahu hal itu karena rekan saksi tersebut dipanggil menghadap ke Polres Bengkulu dan berdasarkan informasi dari rekan saksi tersebut bahwa mobil diamankan di Polda Palembang terkait dengan adanya laporan Tergugat I (Husmiati) tersebut ;
- Bahwa mobil Daihatsu Xenia No. Pol. BD.1319.AK adalah merupakan obyek Fidusia, sehingga tidak boleh dipindah tangankan ;
- Bahwa Tergugat I (Husmiati) pernah datang ke kantor PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk Cabang Bengkulu dan membawa Putusan Perkara Pidana an. Terdakwa Mecky Supriansyah dan bermaksud minta BPKB mobil Daihatsu Xenia No.Pol. BD.1319.AK an. Bren Adriansyah tersebut, namun BPKB tidak diberikan karena harus melunasi lebih dahulu tunggakan angsuran pembayaran kredit mobil tersebut, baru bisa BPKB diberikan ;
- Bahwa PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk Cabang Bengkulu (Penggugat) adalah merupakan rekanan Showroom PT. Arafat milik Tergugat II dan kebetulan mobil tersebut dibeli dari PT. Arafat milik Tergugat II ;
- Bahwa tidak ada yang melaporkan Yurnawati (Turut Tergugat III) kepada pihak Kepolisian karena macet pembayaran tersebut karena masih diharapkan untuk melunasi atau mengembalikan mobil ;
- Bahwa Yang harus melunasi tunggakan adalah Yurnawati (Turut Tergugat III) ;

Menimbang, bahwa sedangkan Tergugat I untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi materai secukupnya, namun tidak diperlihatkan aslinya (foto copy dari foto copy), sebagai berikut :

Hal.40 dari 47 hal. Perk. No. 05/Pdt. G/2016/PN.Bgl.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Tanda Bukti Lapor Nomor : LPBI/154/II/2013/RES.BKL Tanggal 18 Februari 2013, selanjutnya diberi tanda T.I-1;
2. Foto copy Surat Pernyataan Perjanjian Jual Beli Mobil Daihatsu Xenia BD.1319.AK antara Husmiati dengan Mecky Supriansyah Tanggal 24 Oktober 2012, selanjutnya diberi tanda T.I-2;
3. Foto copy Berita Acara Penetapan Pemenang Lelang No.A002/BAPP/01/0025/07/2012, selanjutnya diberi tanda T.I-3;
4. Foto copy Surat Kuasa dari Helmy Sayuti kepada Nasrudin Supriadi Tanggal 27 Juni 2012, selanjutnya diberi tanda T.I-4;
5. Foto copy Kutipan Putusan Pidana No.95/Pid.B/2014/PN.Bkl Tanggal 26 Mei 2014, selanjutnya diberi tanda T.I-5;
6. Foto copy Berita Acara pemeriksaan tersangka Mecky Supriansyah, SE. Tanggal 22 Maret 2013, selanjutnya diberi tanda T.I-6;
7. Foto copy Berita Acara pemeriksaan saksi Don Eka Putra Tanggal 15 Juni 2013, selanjutnya diberi tanda T.I-7;
8. Foto copy Berita Acara pemeriksaan saksi Medi Haryadi Tanggal 19 September 2013, selanjutnya diberi tanda T.I-8;
9. Foto copy Sampul Berkas Perkara No.BP/78/X/2013 Tanggal 07 Oktober 2013 an. Tersangka Mecky Supriansyah, SE., selanjutnya diberi tanda T.I-9;
10. Foto copy Surat Perintah Penyitaan No.SP.Sita/104/XII/2013/Reskrim Tanggal 13 Desember 2013 atas mobil Daihatsu Xenia BD.1319.AK, selanjutnya diberi tanda T.I-10;
11. Foto copy Surat Dakwaan No. Reg Perk : PDM-62/BKULU/03/2014 Tanggal 04 Maret 2014 an. Terdakwa Mecky Supriansyah, SE., selanjutnya diberi tanda T.I-11;
12. Foto copy Berita Acara pemeriksaan saksi Helmi Sayuti Tanggal 06 Maret 2013 dalam perkara Terdakwa Mecky Supriansyah, SE., selanjutnya diberi tanda T.I-12;
13. Foto copy Berita Acara pemeriksaan saksi Nasrudin Supriadi Tanggal 15 September 2013 dalam perkara an. Mecky Supriansyah, SE., selanjutnya diberi tanda T.I-13;
14. Foto copy BPKB Mobil Daihatsu Xenia BD.1319.AK an. STNK Bren Adriansyah, selanjutnya diberi tanda T.I-14;
15. Foto copy an. Nasrudin Supriadi, telah diperiksa ternyata benar, selanjutnya diberi tanda T.I-15;
16. Foto copy KTP an. Helmi Sayuti, selanjutnya diberi tanda T.I-16;

Hal.41 dari 47 hal. Perk. No. 05/Pdt. G/2016/PN.Bgl.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Foto copy an. Husmiati, selanjutnya diberi tanda T.I-17;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti diatas, Tergugat I juga mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah didepan persidangan sebagai berikut :

1. Saksi **NASRUDDIN SUPRIADI** ;

- Bahwa yang saksi ketahui permasalahan dalam perkara ini adalah masalah mobil Daihatsu Xenia No.Pol. BD.1319.AK warna merah metalik ;
- Bahwa setahu saksi mobil tersebut adalah milik Tergugat I (Husmiati), dia memiliki mobil tersebut dari hasil lelang yang diselenggarakan oleh PT. Alto Lelang di halaman Gedung RRI Bengkulu pada Bulan Juni 2012 dengan harga lelang Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) ;
- Bahwa sebagai pemenang lelang waktu itu adalah Helmi Sayuti (suami Husmiati/Tergugat I) dan saksi disuruh mewakili Helmi Sayuti untuk mengikuti lelangnya ;
- Bahwa saksi pernah menjaga Showroom Sepeda Motor milik Husmiati (Tergugat I), dan pada waktu lelang tersebut saksi mewakili Helmi Sayuti (suami Husmiati) ;
- Bahwa Pemenangnya adalah Helmi Sayuti karena saksi yang mewakilinya, tetapi yang membayar harga lelang tersebut adalah Husmiati (Tergugat I), itulah maka setahu saksi mobil tersebut milik Husmiati (Tergugat I) ;
- Bahwa Surat-surat mobil STNK, BPKB dan Surat lainnya lengkap, namun saksi tidak memperhatikan dalam STNK dan BPKB atas nama siapa ;
- Bahwa benar bahwa Husmiati yang membayar uang muka dan pelunasan harga mobil tersebut ;
- Bahwa lelang tersebut dilakukan secara terbuka oleh PT. Alto Lelang di RRI Bengkulu ;

Menimbang, bahwa sedangkan Tergugat II untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya tidak mengajukan saksi, namun mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya kecuali surat bukti tertanda T.II-2 sebagai berikut :

1. Foto copy Kwitansi pembelian mobil Daihatsu Xenia BD.1319.AK antara Yanto dengan Mecky Supriansyah, SE. Senilai Rp.

Hal.42 dari 47 hal. Perk. No. 05/Pdt. G/2016/PN.Bgl.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) Tanggal 21 November 2012, selanjutnya diberi tanda T.II-1;

2. Foto copy BPKB Mobil Daihatsu Xenia BD.1319.AK an. Bren Adriansyah, selanjutnya diberi tanda T.II-2;
3. Foto copy Kwitansi Pembayaran Angsuran ke 12 (dua belas) Tanggal 15 November 2013 tanda terima sementara dari Yurnawati sebesar Rp. 3.721.000,- (tiga juta tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah), selanjutnya diberi tanda T.II-3;
4. Foto copy Bukti Setoran angsuran pembayaran ke 13 Tanggal 19 Desember 2013, selanjutnya diberi tanda T.II-4;
5. Foto copy Tanda Terima Pembayaran Angsuran ke 14 Tanggal 15 Januari 2014, selanjutnya diberi tanda T.II-5;
6. Foto copy Tanda Terima Pembayaran Angsuran ke 15 Tanggal 18 Februari 2014, selanjutnya diberi tanda T.II-6;

Menimbang, bahwa sedangkan Turut Tergugat I untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya tidak mengajukan saksi, namun mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut :

1. Foto copy Kutipan Putusan Pidana Nomor : 95/Pid.B/2014/PN.Bkl Tanggal 26 Mei 2014 an. Terdakwa Mecky Supriansyah, SE., selanjutnya diberi tanda T.T-1;
2. Foto copy Berkas Perkara Pidana an. Terdakwa Mecky Supriansyah, SE yang telah diputus pada Tanggal 26 Mei 2014 melakukan perbuatan Pidana Penipuan dan dijatuhi Pidana Penjara selama 1 Tahun 8 Bulan dan sudah berkekuatan Hukum Tetap, selanjutnya diberi tanda T.T-2;

Menimbang, bahwa masing-masing pihak telah mengajukan kesimpulannya, selanjutnya para pihak menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi, melainkan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA.

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat I dan Tergugat II juga telah mengajukan Eksepsi sebagai berikut :

Hal.43 dari 47 hal. Perk. No. 05/Pdt. G/2016/PN.Bgl.....



Eksepsi Tergugat I :

Gugatan **Penggugat ERROR IN PERSONA.**

Bahwa Gugatan Penggugat kurang, karena karena pihak yang ditarik sebagai Turut Tergugat **TIDAK LENGKAP (Plurium Litis Consortium)**, **Penggugat** tidak mengikut sertakan Pihak Kepolisian RI (Penyidik POLRES Bengkulu) selaku penyidik dalam perkara pidana penipuan yang dilakukan oleh **Turut Tergugat II**, mengingat Penyidik lah yang telah menyita Barang bukti yang saat ini menjadi objek sengketa gugatan Perdata ini, serta Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili dan memutuskan perkara Nomor : 95/PID.B/2014.PN.BKL, tanggal 26 Mei 2014, yang dalam putusannya telah menetapkan barang bukti yang menjadi objek sengketa dalam gugatan ini untuk dikembalikan kepada **Tergugat I**.

Eksepsi Tergugat II :

1. Bahwa gugatan Penggugat kabur/obscuur libel, tidak jelas dimana gugatan Penggugat tersebut apakah gugatan perbuatan melawan hukum, sengketa kepemilikan kendaraan, ataukah gugatan wanprestasi (cidera janji),
2. Bahwa gugatan Penggugat adalah salah alamat dan keliru dalam memposisikan Pihak – Pihak yang digugat karena dalam perkara ini Tergugat II tidak mempunyai hubungan hukum lagi dengan objek gugatan, karena objek gugatan berupa kendaraan tersebut telah beralih tangan dengan adanya perbuatan hukum jual beli antara Turut Tergugat III dengan Tergugat II yang dibiayai oleh Penggugat berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Nomor : 067912201887 tanggal 14 Desember 2012 ;
3. Bahwa Penggugat dalam gugatannya tidak jelas dalam menetapkan pihak yang menguasai objek gugatan (kendaraan), dimana dan oleh siapa kendaraan tersebut dikuasai sehingga sudah pasti akan menimbulkan kerancuan terhadap pihak yang berkewajiban menyerahkan kendaraan tersebut, jika gugatan Penggugat adalah masalah/sengketa kepemilikan kendaraan maka cukuplah gugatan ditujukan kepada orang yang menguasai kendaraan tersebut dan apabila ada pihak yang merasa berhak atas kendaraan tersebut secara hukum haruslah dapat membuktikan akan kepemilikannya sehingga tidak menimbulkan

Hal.44 dari 47 hal. Perk. No. 05/Pdt. G/2016/PN.Bgl.....



kerugian bagi orang atau instansi yang dimasukkan dalam perkara ini untuk menghadapi suatu gugatan di pengadilan,

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat terutama Eksepsi Tergugat II angka 1 sebagai berikut :
Bahwa gugatan Penggugat kabur/obscur libel, tidak jelas dimana gugatan Penggugat tersebut apakah gugatan perbuatan melawan hukum, sengketa kepemilikan kendaraan, ataukah gugatan wanprestasi (cidera janji).

Menimbang, bahwa menurut Yahya Harahap, antara Perbuatan Melawan Hukum dengan Wanprestasi terdapat perbedaan yang prinsip, salah satunya ditinjau dari sumber hukumnya, yaitu Wanprestasi menurut pasal 1243 KUHPerdata timbul karena Perjanjian, sedangkan Perbuatan Melawan Hukum menurut pasal 1365 KUHPerdata timbul karena perbuatan orang.

Menimbang, bahwa Yahya Harahap berpendapat bahwa tidak dibenarkan mencampurkan Wanprestasi dengan Perbuatan Melawan Hukum dalam satu gugatan, dan/atau mendalilkan Wanprestasi padahal fakta hukum adalah Perbuatan Melawan Hukum, begitu juga sebaliknya, mendalilkan Perbuatan Melawan hukum, padahal fakta hukumnya Wanprestasi.

Menimbang, bahwa setelah majelis mempelajari gugatan Penggugat, yaitu pada angka 11, menyatakan bahwa
Lainnya Turut Tergugat III melaksanakan kewajiban-kewajibannya terhadap **Perjanjian Pembiayaan** merupakan "cidera janji" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia,.....dst.

Menimbang, bahwa pada angka 14 gugatan Penggugat menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan **Tergugat II** menyerahkan kendaraan beserta STNK asli kepada pihak berwajib, tanpa persetujuan Penggugat selaku pemegang Sertifikat Fidusia, adalah *perbuatan melawan hukum*.

Menimbang, bahwa pada angka 18 gugatan Penggugat menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan **Tergugat I** untuk menguasai dan memiliki barang yang menjadi objek jaminan fidusia berupa kendaraan : Merk Daihatsu Xenia VVT - Nomor Polisi BD 1319 AK, adalah *perbuatan melawan hukum*.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa berdasarkan uraian Posita dan Petitum gugatan Penggugat terdapat beberapa kategori, Yaitu : Turut Tergugat III telah "Cidera Janji/Wanprestasi", Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan "Perbuatan Melawan Hukum", sehingga Penggugat dalam gugatannya telah mencampuradukkan kedua hal tersebut yang mengakibatkan gugatan menjadi tidak jelas dan kabur, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia no.2452 K/pdt/2009, maka Eksepsi Tergugat dikabulkan dan gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan kepada Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini.

Mengingat ketentuan pasal 1243 KUHPdata serta segala ketentuan dan peraturan-peraturan hukum yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

Dalam eksepsi :

Mengabulkan eksepsi Tergugat II ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.331.000,-(satu juta tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari Kamis tanggal **8 September 2016** oleh kami **BOY SYAILENDRA, SH**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ARIFIN SANI, SH** dan **HASCARYO, SH, MH** masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal **22 September 2016** dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi **ZENI ZENAL**

Hal.46 dari 47 hal. Perk. No. 05/Pdt. G/2016/PN.Bgl.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MUTAQIN, SH. MH dan **HASCARYO, SH, MH** sebagai hakim anggota,
dibantu oleh **HASYIM HOSEN, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan
Negeri Bengkulu, dihadiri Kuasa Penggugat, Tergugat I dan Kuasa Turut
Tergugat I, tanpa hadirnya Kuasa Tergugat II, Turut Tergugat II dan Turut
Tergugat III.

Hakim-hakim anggota

Hakim Ketua Majelis

ZENI ZENAL MUTAQIN, SH. MH

BOY SYAILENDRA, SH,

HASCARYO, SH, MH

Panitera Pengganti

HASYIM HOSEN, SH

Perincian Biaya :

- Pendaftaran gugatan	Rp. 30.000,-
- Biaya ATK	Rp. 50.000,-
- Materai	Rp. 6.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
- Relas Panggilan	Rp.1.240.000,-

Jumlah

Rp.1.331.000,-

Salinan Resmi Putusan ini
Untuk kepentingan dinas
Panitera

YUSWIL, SH:

NIP. 19600417.198103.1.006,-

Hal.47 dari 47 hal. Perk. No. 05/Pdt. G/2016/PN.Bgl.....